



**P U T U S A N**

**Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN ALIRENA, yang diwakili oleh Ketua Jurianto dan Bendahara Sadikin Djumin, berkedudukan di Ruko Jalur Sutera Utama, Kavling 16A, Nomor 15, Alam Sutera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togap L. Panggabean, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Sinar Kasih, Lantai III, Jalan Dewi Sartika 136-D, Jakarta 13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

1. OEI EMI NIRMALA, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT. 009/RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. DEBBY SANJAYA, bertempat tinggal di Jalan Setia Nomor 29, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Murdipin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12, RT. 03/RW. 08, Ciater Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

1. PT. SURE INDONESIA, berkedudukan di Ruko Boulevard Blok U Nomor 3-6, Jalan Pahlawan Seribu, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang 15322;
2. EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSANTI, S.H.,M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Raya Legok Nomor 19E, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Tangerang 15810;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pekerja/karyawan tetap yang bekerja di tempat Tergugat, dan kemudian Penggugat I serta Penggugat II di pekerjaan sebagai Guru dan Pembina Asrama;
2. Bahwa sebelum Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, dahulu pada tanggal 27 Maret 2011 pertama kali Penggugat I bekerja sebagai pekerja/karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I, dan Penggugat II juga pada tanggal 1 Juli 2011 bekerja sebagai pekerja/ karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Turut Tergugat I menghibahkan ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia kepada Tergugat, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II yang dicatat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, yang dalam proses penghibahan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 (dua), yaitu:  
"Dengan akta ini Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengurusan perubahan nama penerima ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dan melanjutkan pengurusan permohonan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang";
4. Bahwa dikarenakan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat telah terjadi penghibahan atas ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia, maka kemudian Penggugat I dan Penggugat II dipindahkan bekerja dari tempat Turut Tergugat I ke tempat Tergugat;
5. Bahwa adapun mengenai tanggungjawab, hak dan kewajiban, serta keuntungan maupun kerugian yang disebabkan atas adanya penghibahan tersebut seperti pada *posita* angka 3 (tiga) di atas, maka yang bertanggung

Hal. 2 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab adalah Tergugat, karena hal tersebut telah ditegaskan secara jelas dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16 tertanggal 12 Maret 2014 pada Pasal 4, yaitu:

“Para Pihak telah sepakat bahwa dengan beralihnya Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia, maka sejak penandatanganan akta ini beralih seluruh bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pembiayaan operasional atas Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan segala keuntungan serta segala kerugian yang nantinya akan muncul menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Kedua”;

6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas, dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, mengenai segala bentuk tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta keuntungan maupun kerugian yang disebabkan adanya penghibahan tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pasal 61 ayat (2): Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;

Pasal 61 ayat (3): Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;

7. Bahwa setelah adanya proses penghibahan seperti yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas tersebut, maka Turut Tergugat I dan Tergugat telah sepakat dan telah membuat serta telah mengeluarkan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014, yang dalam surat keterangan tersebut menyatakan:

“.....bahwa sejak surat ini diterbitkan status Karyawan Divisi Pendidikan yang namanya tercantum di dalam lampiran surat ini akan secara otomatis berada di bawah manajemen Yayasan Alirena selaku pengelola Sekolah Anak Indonesia.....”;

8. Bahwa kemudian di dalam Lampiran Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 tersebut, terdapat nama Penggugat I dan Penggugat II, dan dalam lampiran surat keterangan

Hal. 3 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah ditetapkan serta ditugaskan bekerja sebagai Guru dan Pembina Asrama di tempat Tergugat;

9. Bahwa Penggugat I telah bekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Guru dan Pembina Asrama di tempat Tergugat, dengan upah terakhir perbulannya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat II telah bekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Guru dan Pembina Asrama, dengan upah terakhir perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa dengan adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas, maka penghitungan masa kerja Penggugat I adalah dihitung sejak Penggugat I bekerja di tempat Turut Tergugat I yaitu pada pada 27 Maret 2011 sampai dengan Penggugat I dipindahkan bekerja di tempat Tergugat dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014, maka Penggugat I terhitung jumlah masa kerja selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa dengan adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas, maka penghitungan masa kerja Penggugat II adalah dihitung sejak Penggugat II bekerja di tempat Turut Tergugat I yaitu pada pada 1 Juli 2011 sampai dengan Penggugat II dipindahkan bekerja di tempat Tergugat dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014, maka Penggugat I terhitung jumlah masa kerja selama 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, namun dengan secara tiba-tiba Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui Email yang dikirimkan oleh Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat, perihal Pemberitahuan, Perampangan Guru dan Staff, tertanggal 2 Juli 2014, yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada angka 1 (satu) dalam isi pemberitahuan tersebut menyatakan:  
"Teman2 tidak dapat diteruskan selaku guru/pengajar dan Administrasi sekolah pada Sekolah Anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Alirena, karena perampangan guru dan staff atas penggabungan kelas olimpiade dengan kelas reguler di Sentul tempat Sekolah Anak Indonesia diselenggarakan";

Hal. 4 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijelaskan pula pada angka 2 (dua) di dalam isi pemberitahuan melalui Email tersebut yang telah dikirim oleh Tergugat dengan menyatakan:

“Dengan demikian maka teman2 akan mendapatkan hak-hak sesuai UU No 13 Tahun 2003 pasal 156 pasal 2,3,4 dan 163”;

Kemudian dijelaskan pula pada angka 3 (tiga) di dalam isi pemberitahuan melalui Email tersebut yang telah dikirim oleh Tergugat dengan menyatakan:

“untuk pemberian hak yang dimaksudkan pada poin 2 tersebut, kami akan jadwalkan pemberiannya karena situasi keuangan yang masih sulit saat ini. Informasi penjadwalan itu kami akan beritahukan paling lama Jumat 4 Juli 2014”;

13. Bahwa namun hingga saat ini pernyataan pemberitahuan dari Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat lewat Emailnya pada tanggal 2 Juli 2014 pada angka 3 (tiga) mengenai informasi penjadwalan waktu untuk pemberian hak akan diberitahukan paling lambat hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 tersebut, pada kenyataannya hanyalah sebuah alasan belaka, karena hingga batas waktu yang telah ditentukan sendiri oleh pihak Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014 tersebut sampai sekarang tidak ada pemberitahuan kepastiannya dan pada saat proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Tergugat juga tidak sedikitpun menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya, serta hingga saat ini pun Tergugat tetap saja menutup mata terhadap hak-hak Penggugat I dan Penggugat II;
14. Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 seperti yang telah diuraikan pada Posita angka 12 (dua belas) di atas tersebut yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:  
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

Hal. 5 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai pada Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pada Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 2 Juli 2014, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;
17. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;
18. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama bekerja pada Tergugat, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, disiplin, penuh tanggung jawab serta dengan loyalitas yang tinggi, kemudian hal tersebut dibuktikan dengan selama bekerja Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menerima teguran dari Tergugat baik berupa teguran secara lisan maupun teguran melalui surat peringatan, serta Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengundurkan diri;
19. Bahwa setelah Tergugat yang secara sepihak dan tidak adil serta telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, hingga saat ini



Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak maupun hak-hak lainnya yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II;

20. Bahwa Tergugat juga tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat I dan Penggugat II Tahun 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat tetap saja tidak mau memenuhi hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 2 Juli 2014 pergi ke tempat Tergugat untuk meminta hak-hak Penggugat I dan hak Penggugat II secara musyawarah dan secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat I dan usaha Penggugat II tersebut tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak mau sedikitpun memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II;
22. Bahwa Tergugat dengan itikad yang tidak baik tetap saja tidak mau sedikitpun memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan kemudian kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II mendatangi ke tempat Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014 untuk melakukan upaya hukum secara Bipartit, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil dan kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Nomor 01/SP.VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Tergugat, namun hingga saat ini surat teguran (somasi) tersebut sama sekali tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
23. Bahwa oleh karena tidak menemukan kepastian dari pihak Tergugat mengenai hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, maka upaya hukum secara Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat telah menemui kebuntuan atau gagal, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial melalui surat Permohonan Upaya Hukum Secara Tripartit, Nomor 01/SPUHST.VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan



Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Cikokol - Tangerang;

24. Bahwa menindak lanjuti pencatatan atas Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, kemudian Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan klarifikasi dengan memanggil para pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, dan kemudian hingga beberapa kali telah melakukan proses Mediasi, yaitu pada tanggal 4 September 2014, dengan Surat Panggilan Dinas pertama dengan Nomor 567.1/4458 -HI/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 dan pada tanggal 11 September 2014, dengan Surat Panggilan Dinas kedua dengan Nomor 567.1/4741 -HI/2014 tertanggal 5 September 2014;
25. Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dan telah beberapa kali dilakukan proses Mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun proses Mediasi yang telah beberapa kali dilakukan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan tidak tercapai kesepakatan. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014, atas Perselisihan Hubungan Industrial;
26. Bahwa atas surat Anjuran Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan menerima atas surat Anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya supaya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan jawaban setelah menerima surat Anjuran Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak juga memberikan jawaban atas surat Anjuran tersebut;
28. Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan upaya hukum secara Biparti dan upaya hukum secara Tripartit, namun karena upaya hukum tersebut tidak ada titik temu dan tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat I dan Penggugat II guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Serang;
29. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat I yang harus dibayar oleh

Hal. 8 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}16.500.000,00 \times 4 \text{ bulan upah} \times 2 = \text{Rp}132.000.000,00$ ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}16.500.000,00 \times 2 \text{ bulan upah} = \text{Rp}33.000.000,00$ ;
- c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % sesuai dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00 \times 15 \% = \text{Rp}24.7500.000,00$ ;
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sesuai dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar  $\text{Rp}33.000.000,00$ ;
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014, yang belum di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat I, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}16.500.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}66.000.000,00$ ;

Jadi, jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar  $\text{Rp}288.750.000,00$  (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa demikian pula yang menjadi hak dari Penggugat II yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}10.000.000,00 \times 4 \text{ bulan upah} \times 2 = \text{Rp}80.000.000,00$ ;
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}10.000.000,00 \times 2 \text{ bulan upah} = \text{Rp}20.000.000,00$ ;
  - c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % sesuai dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar  $\text{Rp}80.000.000,00 + 20.000.000,00 \times 15 \% = \text{Rp}15.000.000,00$ ;



d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sesuai dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar Rp20.000.000,00;

e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014, yang belum di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat II, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan = Rp10.000.000,00 X 4 bulan = Rp40.000.000,00;

Jadi, jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

31. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan tidak memberikan upah Penggugat I dan Penggugat II selama tidak dipekerjakan adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat wajib membayar upah Penggugat I dan Penggugat II dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II selama tidak dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;

32. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa



diterima pekerja/buruh”;

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus, yaitu:
- a. Saat Penggugat I dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
  - b. Saat Penggugat II dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (dua belas) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
34. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan dari Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan disebutkan dikemudian hari;
35. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak dibacakan, sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
36. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
37. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dihitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dengan alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pesangon Rp16.500.000,00 X4 bulan upah  
X 2 bulan upah = Rp132.000.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  
Rp16.500.000,00 X 2 bulan upah = Rp 33.000.000,00
- c. Uang Penggantian Perumahan serta  
Pengobatan dan Perawatan sebesar 15 %  
Rp132.000.000,00 + 33.000.000, X 15 % = Rp 24.750.000,00
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013  
dan Tahun 2014 = Rp 33.000.000,00
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014  
Sebesar Rp16.500.000,00 X 4 bulan upah = Rp 66.000.000,00  
Jumlah Total = Rp288.750.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pesangon Rp10.000.000,00 X 4 bulan upah  
X 2 bulan upah = Rp 80.000.000,00
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
Rp10.000.000,00 X 2 bulan upah = Rp 20.000.000,00

Hal. 12 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang Penggantian Perumahan serta  
Pengobatan dan Perawatan 15 %  
 $Rp80.000.000,00 + 20.000.000,00 \times 15\% = Rp\ 15.000.000,00$
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013  
dan Tahun 2014  $= Rp\ 20.000.000,00$
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014  
 $Rp10.000.000,00 \times 4 \text{ bulan upah} = Rp\ 40.000.000,00$   
Jumlah Total  $= Rp175.000.000,00$   
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian perkara ini secara tunai dan sekaligus, yaitu:
- a. Penggugat I upah selama proses sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan upah = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. Penggugat II upah selama proses sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak dibacakan, sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan disebutkan dikemudian hari;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:





- I. Kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*:
  1. Bahwa didalam *petitum* gugatan Penggugat I dan Penggugat II memohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar "Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014" (*vide petitum* point 4 gugatan);
  2. Bahwa berdasarkan *petitum* point 4 gugatan tersebut, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 merupakan perjanjian yang didalamnya berisi hak dan kewajiban dari Para Pihak yang membuatnya, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara jo Pasal 1234 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:  
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi:  
"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";
  3. Bahwa menurut pendapat R. Subekti dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", halaman 122 menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan antara perjanjian dan perikatan yaitu perjanjian melahirkan perikatan antara kedua belah pihak yang mengadakannya atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan";
  4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar pengadilan menyatakan sah suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Hal. 14 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Tidak sahnya surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya:

1. Bahwa syarat-syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus telah ditentukan dan diatur secara tegas dan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA Nomor 6/1994") yang dikutip sebagai berikut:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, (garis bawah oleh Tergugat);

2. Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 6/1994 tersebut dijewantahkan dalam teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;

3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan objek yang tertentu pula;

Hal. 15 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.;
5. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru” (Lihat SEMA Nomor 6 Tahun 1994), (garis bawah oleh Tergugat);
3. Bahwa demikian juga menurut Doktrin sebagaimana pendapat dari salah satu ahli hukum Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada angka 4), halaman 15 yang menyatakan sebagai berikut:  
“4). SEMA Nomor 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994  
Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:
  - i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  - ii. menyebut kompetensi relatif,
  - iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
  - iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah...”; (garis bawah oleh Tergugat);
4. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan Doktrin tentang syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus yang harus dipedomani dan diikuti oleh setiap pihak dan/atau Kuasa Hukum untuk mewakili pihak yang berperkara di tingkat Pengadilan, maka apabila dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dari Pemberi Kuasa kepada

Hal. 16 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kuasa hukumnya yang dikutip sebagai berikut:

“-----KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayasan Alirena, yang beralamat di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A Nomor 15 Alam Sutera, Tangerang Banten 15144, melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang”; (garis bawah oleh Tergugat);

5. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang dikutip tersebut di atas merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6/1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 dan Doktrin yang termasuk dalam salah satu sumber hukum di Indonesia, dimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan para pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Pemberi Kuasa, yakni apakah kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah sebagai Para Penggugat atau sebaliknya kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat ataukah Turut Tergugat, sehingga tidak jelas kedudukan Pemberi Kuasa yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

- 5.2 Bahwa demikian juga Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Yayasan Alirena, yakni apakah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah

Hal. 17 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 6/1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 dan Doktrin yang termasuk dalam salah satu sumber hukum di Indonesia;

7. Bahwa selain itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ternyata juga tidak sah karena prematurnya akibat dari pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 jauh sebelum dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2/2004 atau setidaknya pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak dalam kurun waktu tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang diamanatkan dalam UU Nomor 2/2004 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa didalam UU Nomor 2/2004 telah mengatur dengan tegas mengenai jenis dan mekanisme atau cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana ditempuhnya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial setelah selesainya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi artinya jikalau tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi belum ditempuh, maka para pihak tidak diperkenankan untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahkan konsekwensi yuridis dari pengajuan gugatan yang tanpa terlebih dahulu melalui tahapan mediasi atau konsiliasi adalah Gugatan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 24 jo Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 83 ayat (1) UU

Hal. 18 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/2004 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 14 UU Nomor 2/2004 berbunyi:

- “(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 2/2004 berbunyi:

- “(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
- a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
  - b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  - c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
  - d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
  - e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 24 UU Nomor 2/2004 berbunyi:

- “(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 19 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2/2004 berbunyi:

“(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka :

- a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
- d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
- e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran”, (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004 berbunyi:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada

Hal. 20 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat”; (garis bawah oleh Tergugat);

7.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa dimulainya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran dari Mediator atau Konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap Anjuran dari Mediator atau Konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya Anjuran oleh para pihak;

7.3 Bahwa dengan demikian apabila Pemberi Kuasa hendak memberikan Kuasa kepada kuasa hukumnya dalam rangka mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan, maka pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya haruslah terjadi pada waktu dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yakni terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran dari Mediator atau Konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap Anjuran dari Mediator atau Konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya Anjuran oleh para pihak;

7.4. Bahwa oleh karenanya apabila dikaitkan dengan tahapan Penyelesaian Hubungan Industrial yang ditempuh oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Pemberi Kuasa menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah pada tanggal 15 Juli 2014 Pemberi Kuasa telah memberikan Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan

Hal. 21 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sementara baru pada tanggal 5 November 2014, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menerbitkan Anjuran Tertulis, padahal pengajuan gugatan *a quo* baru dapat diajukan terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran Tertulis tertanggal 5 November 2014 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap Anjuran Tertulis dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang walaupun setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya Anjuran Tertulis oleh Pengugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, yakni halaman 1 dan halaman 2 Gugatan *jo* point 25 s/d point 28 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 1 dan halaman 2 Gugatan menyatakan:

"Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M HADI & REKAN, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT. 03/RW.08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong - Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Oei Emi Nirmala, Tempat/Tgl Lahir : Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT.009/RW.005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT.002/RW.006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang,

Hal. 22 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. ..."; (garis bawah oleh Tergugat);

Dalil Penggugat I dan Penggugat II pada point 25 s/d point 28 gugatannya menyatakan sebagai berikut:

- "25. Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dan telah beberapa kali dilakukan proses Mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun proses Mediasi yang telah beberapa kali dilakukan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan tidak tercapai kesepakatan. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567.2/648-HI/2014 tertanggal 5 November 2014, atas Perselisihan Hubungan Industrial;
26. Bahwa atas surat Anjuran Nomor 567.2/648-HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan menerima atas Surat Anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya supaya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan Jawaban setelah menerima Surat Anjuran Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak juga memberikan jawaban atas Surat Anjuran tersebut;
28. Bahwa karena perselisihan hubungan Industrial telah dilakukan upaya hukum secara Bipartie dan upaya hukum secara Tripartit, namun karena upaya hukum tersebut tidak ada titik temu dan tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat I dan Penggugat II guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 23 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Serang”;

7.5 Bahwa oleh karenanya Pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah pada tanggal 15 Juli 2014 jauh sebelum ada/dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahkan pemberian kuasa tersebut telah terjadi 6 (enam) bulan sebelum diterbitkannya Anjuran tertulis oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 5 November 2014, sehingga telah terbukti Prematurnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang menimbulkan konsekwensi yuridis pada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut, dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada surat kuasa khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus:

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara cermat gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka ditemukan fakta yuridis bahwasanya yang ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Alirena selaku Tergugat;

Dan

2. PT. Sure Indonesia selaku Turut Tergugat I;

3. Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., selaku Turut Tergugat II;

2. Bahwa dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukum, maka secara hukum Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II

Hal. 24 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang haruslah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau dengan kata lain Surat Kuasa Khusus merupakan dasar atau landasan bagi Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, hal tersebut pun disadari benar oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga didalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah dengan tegas menyebutkan Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 sebagaimana dinyatakan pada halaman 1 s/d halaman 2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikutip sebagai berikut:

"Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M HADI & REKAN, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT. 03/RW.08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong - Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Oei Emi Nirmala, Tempat/Tgl Lahir: Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT.009/RW.005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

Hal. 25 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Debby Sanjaya, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT.002/RW.006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. YAYASAN ALIRENA, yang berkedudukan di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A, Nomor 15 Alam Sutera, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang – Banten 15144.

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Dan

2. PT. SURE INDONESIA, yang berkedudukan di Ruko Golden Boulevard Blok. U No. 3-6, Jalan Pahlawan Seribu, Kel. Lengkong, Kec. Serpong Utara – Tangerang 15322.

Selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat I;

3. EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, SH., MKn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berkedudukan di Jalan Raya Legok Nomor 19E, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Tangerang 15810.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II"; (garis bawah oleh Tergugat);

3. Bahwa namun setelah Tergugat meneliti secara cermat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang menjadi dasar bagi Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, maka ditemukan fakta yuridis yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah ternyata Kuasa Hukum tidak diberikan kuasa oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau setidaknya-tidaknya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 bukanlah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II prinsipal kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 26 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, namun Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 merupakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja hanya terhadap Yayasan Alirena *in casu* Tergugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, hal tersebut terbukti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang dikutip sebagai berikut:

“-----KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayasan Alirena, yang beralamat di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A Nomor 15 Alam Sutera, Tangerang Banten 15144, melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang”;  
(garis bawah oleh Tergugat);

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut, maka suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan adalah Kuasa Hukum hanya diberikan Kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja hanya terhadap Yayasan Alirena *in casu* Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar apabila dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa Hukum mewakili Pemberi Kuasa terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan Surat Kuasa Khusus, maka secara hukum haruslah dikualifisir bahwa Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II tidaklah berada dalam kualitas “*persona standi in judicio*” untuk mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam rangka mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh karenanya nilai yuridis dari Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II pun tidak sah atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah disangkal kebenarannya, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 27 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa didalam *posita* gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II sebagaimana *posita* point 3 s/d point 6 gugatan;
2. Bahwa selain itu didalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II juga mendalilkan tentang adanya Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana *posita* point 7 s/d point 8 gugatan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, maka ternyata Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua, sedangkan Turut Tergugat I bukanlah pihak didalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 atau setidaknya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 bukanlah kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;
4. Bahwa demikian juga terkait dengan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 merupakan kesepakatan antara 3 (tiga) pihak, yakni PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat), sehingga Kesepakatan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 bukanlah antara 2 (dua) pihak yakni PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I) dengan Yayasan Alirena (Tergugat);
5. Bahwa dengan demikian secara hukum Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Yayasan Surya Institute dengan Tergugat, demikian juga Kesepakatan

Hal. 28 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi 3 (tiga) pihak, yakni PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317";

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan pihak-pihak yang dilibatkan atau ditarik atau dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ternyata Penggugat I dan Penggugat II hanya menjadikan atau menarik Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, dimana Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn hanyalah merupakan pihak yang dihadapannya dibuatkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 oleh Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua, demikian juga PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I) merupakan salah satu pihak yang menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan didalam gugatan *a quo* Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak melibatkan/menarik/

Hal. 29 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menjadikan Yayasan Surya Institute sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat, padahal Yayasan Surya Institute merupakan Pihak Pertama yang mengadakan dan membuat serta menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan salah satu pihak yang juga membuat dan menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I;

7. Bahwa padahal didalam *petitum* point 4 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II memohon sebagai berikut:

"Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014";

8. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi putusan yang tumpang tindih nantinya, maka Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama yang membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor :16, tertanggal 12 Maret 2014 dengan Tergugat dan juga selaku pihak yang membuat/mengadakan serta menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 seharusnya dilibatkan/dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, sehingga dengan tidak dilibatkan / tidak dijadikan / tidak ditariknya Yayasan Surya Institute sebagai pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya telah mengakibatkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*);

9. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas telah sesuai dengan praktik peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin dari salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 115 yang menyatakan sebagai berikut:

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau

Hal. 30 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA Nomor 151/K/Sip/1975 (13-5-1975). Menurut putusan ini, karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”; (garis bawah oleh Tergugat);

9. Bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

V. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan;

1. Bahwa gugatan mempunyai fungsi sebagai dasar pedoman dalam pemeriksaan suatu Perkara di Pengadilan, oleh karenanya gugatan haruslah disusun secara jelas, sistematis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat pokok yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menyatakan:
  1. bagian komparasi berisi identitas para pihak yang memiliki legal standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagai Para Tergugat atau Turut Tergugat;
  2. bagian fundamentum petendi atau *posita* gugatan berisi uraian secara sistematis, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwa hukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam mengajukan surat gugatan tersebut;
  3. bagian petita atau *petitum* yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian *posita* gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian *petitum* – harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian *posita*; (garis bawah oleh Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan Posita gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil

Hal. 31 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita lainnya dalam gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja, hal ini sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 1 gugatannya, yang menyatakan:

“Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Serang-Pandeglang KM. 08 (Palima Raya) Serang.

di-

Serang

Perihal: Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M HADI & REKAN, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT. 03/RW.08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong - Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Ooi Emi Nirmala, tempat/Tgl Lahir : Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT.009/RW.005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT.002/RW.006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan

Hal. 32 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pemutusan hubungan kerja terhadap :

1. ..."; (garis bawah oleh Tergugat);

- 3.2 Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan pemutusan hubungan kerja, maka konstruksi yuridis yang terbentuk dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara disisi yang lain Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam *posita* point 12, point 14, point 17, dan point 19 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

*Posita* point 12 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

"Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, namun dengan secara tiba-tiba Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui Email yang dikirimkan oleh Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat, perihal Pemberitahuan, Perampangan Guru dan Staff, tertanggal 2 Juli 2014, yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada angka 1 (satu) dalam isi pemberitahuan tersebut menyatakan:

..."; (garis bawah oleh Tergugat);

*Posita* point 14 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

"Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 seperti yang telah diuraikan pada *posita* angka 12 (dua belas) di atas tersebut yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara

Hal. 33 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

...”; (garis bawah oleh Tergugat);

*Posita* point 17 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;” (garis bawah oleh Tergugat);

*Posita* point 19 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa setelah Tergugat yang secara sepihak dan tidak adil serta telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, hingga saat ini Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak maupun Hak-hak lainnya yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II;” (garis bawah oleh Tergugat);

- 3.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (lihat Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2/2004);
- 3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terjadi Kontradiksi antara dalil-dalil gugatan Penggugat karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang membentuk konstruksi yuridis bahwasanya seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan/perbuatan hukum

Hal. 34 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara disisi yang lain didalam Posita gugatannya Penggugat justru mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena telah menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan, yakni gugatan pemutusan hubungan kerja dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya baik dari segi makna maupun dasar hukumnya;

- 3.5 Bahwa jikalau gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka dasar hukum yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja haruslah berdasarkan Ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 yang dikutip sebagai berikut:

- “(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
  - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

Hal. 35 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)";
- 3.6 Bahwa ternyata didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 bahkan didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak menggunakan ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja *a quo*, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadinya kontradiksi antara maksud dan tujuan gugatan Penggugat dengan Dasar Hukum yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat;
- 3.7 Bahwa demikian juga telah terjadi kontradiksi antara *posita* point 16 gugatan dengan *posita* point 32 gugatan karena pada *posita* point 16 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13/2003 berbunyi:
- "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana

Hal. 36 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

- 3.8 Bahwa sementara pada *posita* point 32 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13/2003 berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

- 3.9 Bahwa berdasarkan *posita* point 16 dan point 32 gugatan, maka menimbulkan ketidakjelasan *posita* gugatan, yakni apakah bunyi Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13/2003 yang benar adalah sebagaimana dikutip oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *Posita* point 16 gugatan ataukah bunyi Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13/2003 yang benar adalah sebagaimana dikutip oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 32 gugatan;

- 3.10 Bahwa oleh karenanya telah terbukti terjadinya kontradiksi antara satu *posita* gugatan dengan *posita* gugatan lainnya, dimana hal tersebut menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

- 3.11 Bahwa selain itu dalil *posita* point 33 gugatan, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus, yaitu:

- Saat Penggugat I dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Saat Penggugat II dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (dua belas) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” (garis bawah oleh Tergugat);

- 3.12 Bahwa berdasarkan dalil *posita* point 33 gugatan, maka telah

Hal. 37 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



terjadi kontradiksi diantara dalil point 33 gugatan karena pada Posita point 33 huruf a gugatan mendalilkan nilai uang dalam bentuk angka, yakni Rp16.500.000,00 berbeda atau kontradiksi dengan nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang, yakni (enam belas juta rupiah), padahal jikalau dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan nilai uang dalam bentuk angka adalah sebesar Rp16.500.000,00, maka seharusnya nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang adalah (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.13 Bahwa karena terjadi kontradiksi antara nilai uang dalam bentuk angka dengan nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada Posita point 33 huruf a Gugatan, maka telah berimbas pada kaburnya jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya karena apabila nilai uang dalam bentuk angka, yakni Rp16.500.000,00 dikalikan 6, maka jumlahnya sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), sebaliknya apabila nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang, yakni enam belas juta rupiah dikalikan 6, maka jumlahnya adalah sebesar sembilan puluh enam juta rupiah;

3.14 Bahwa sedangkan dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Posita point 33 huruf b gugatan, mendalilkan jumlah bulan dalam bentuk angka, yakni 6 justru berbeda atau kontradiksi dengan jumlah bulan yang didalilkan dalam bentuk tulisan, yakni (dua belas), padahal jikalau dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan jumlah bulan dalam bentuk angka adalah 6 bulan, maka seharusnya jumlah bulan dalam bentuk tulisan juga (enam) bulan;

3.15 Bahwa karena terjadi kontradiksi antara jumlah bulan yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam bentuk angka dengan banyaknya bulan yang didalilkan dalam bentuk tulisan sebagaimana Posita point 33 huruf b gugatan, maka telah berimbas pada kaburnya jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya karena

Hal. 38 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikalikan dengan jumlah bulan yang didalilkan dalam bentuk angka, yakni 6, maka totalnya adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sebaliknya apabila Rp10.000.000,00 dikalikan dengan jumlah bulan dalam bentuk tulisan, yakni dua belas, maka totalnya adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.16 Bahwa lebih jauh lagi ternyata sangat tidak jelas (kabur) dalil Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 gugatan karena disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan “Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus” sementara disisi yang lain pada *posita* point 33 huruf a gugatannya ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara jelas, terang dan terperinci mengenai nilai uang sebesar Rp16.500.000,00 tersebut hanya merupakan uang upah/gaji Penggugat I saja ataukah nilai uang sebesar Rp16.500.000,00 tersebut merupakan total dari uang upah/gaji Penggugat I ditambahkan dengan uang dari hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I maupun berapa besar hak-hak lainnya tersebut yang bisa diterima oleh Penggugat I, sehingga jika dijumlahkan dengan upah/gaji Penggugat I, maka hasilnya sebesar Rp16.500.000,00;

3.17 Bahwa demikian juga dalil *posita* point 33 huruf b gugatannya ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara jelas, terang dan terperinci mengenai nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 tersebut hanya merupakan uang upah/gaji dari Penggugat II saja ataukah nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 tersebut merupakan total dari uang upah/gaji Penggugat II ditambahkan dengan uang dari hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat II maupun berapa besar hak-hak lainnya tersebut yang bisa diterima oleh Penggugat II, sehingga jika dijumlahkan dengan upah/gaji Penggugat II, maka hasilnya sebesar Rp10.000.000,00;



3.18 Bahwa bahkan jikalau yang dimaksudkan uang sebesar Rp16.500.000,00 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 oleh Penggugat I dan Penggugat II pada Posita point 33 huruf a dan huruf b gugatan tersebut hanya merupakan uang upah/gaji Penggugat I dan uang upah/gaji Penggugat II, maka timbul kontradiksi pada dalil *posita* point 33 gugatan tersebut karena disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II, namun pada Posita point 33 huruf a dan huruf b gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II hanya menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I sebesar Rp16.500.000,00 dan upah/gaji Penggugat II sebesar Rp10.000.000,00 dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015, sementara disisi yang lain hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya;

3.19 Bahwa selain itu juga sangat tidak jelas (kabur) gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena berdasarkan dalil Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I dan Penggugat II dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015, padahal pada dalil *posita* point 29 huruf e dan point 30 huruf e gugatan, Penggugat I dan Penggugat II juga menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I s/d Penggugat II dari bulan Juli 2014 s/d bulan Oktober 2014, sehingga telah menimbulkan tumpang tindih tuntutan upah/gaji yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, bahkan dalil *posita* gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar/landasan bagi tuntutan upah/gaji Penggugat I dan Penggugat II secara tumpang tindih tersebut.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, maka sangat

Hal. 40 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VI. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan:

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka V eksepsi Tergugat khususnya **point 2** bahwasanya Pasal 8 ayat (3) Rv telah mengatur tentang 3 (tiga) syarat pokok yang bersifat kumulatif dalam penyusunan gugatan, dimana salah satunya adalah bagian *petita* atau *petitum* yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian *posita* gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian *petitum* – harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian *posita*; (garis bawah oleh Tergugat);
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka ditemukan kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa didalam *petitum* point 3, point 4 dan point 12 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mohon sebagai berikut:
    - “3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;” (*vide petitum* point 3 gugatan);
    4. Menyatakan sah Akta Jual Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;” (*vide petitum* point 4 gugatan);
    12. Memerintah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini”; (*vide petitum* point 12 gugatan);
  - 2.2 Bahwa namun setelah Tergugat meneliti gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara seksama, ternyata didalam *posita* gugatan tidak ada satupun dalil mengenai ke-3 (tiga) tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan;  
Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II



kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075. K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan gugatan Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar fakta-fakta pada point 16, point 16.1 s/d point 16.19 yang terurai dalam Jawaban Pokok Perkara Konvensi tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan atau dijadikan sebagai Posita gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan secara hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk kembali bekerja pada Turut Tergugat I Konvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan masa kerja Para Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) bulan lebih, namun kurang dari 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Serang menyatakan bahwasanya Para Tergugat berhak menerima kompensasi sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) huruf a UU

Hal. 42 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/2003 dan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU Nomor 13/2003;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa kerja Para Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) bulan lebih, namun kurang dari 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan secara hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi berhak menerima kompensasi sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) huruf a UU Nomor 13/2003 dan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU Nomor 13/2003;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk kembali bekerja pada Turut Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak 5 November 2014;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II adalah dengan alasan efisiensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;

Hal. 43 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





- a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;
    - Uang Pesangon,  $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$
    - Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp} 33.000.000,00$
    - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%  
 $\times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp} 24.475.000,00$
    - Jumlah total keseluruhan =  $\text{Rp}189.475.000,00$  (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar  $\text{Rp}16.500.000,00$  (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Upah Penggugat I bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar  $\text{Rp}66.000.000,00$  (enam puluh enam juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;
    - a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;
      - Uang Pesangon,  $= 2 \times 4 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$
      - Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $2 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$
      - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% =  $\text{Rp}1.500.000,00$
      - Jumlah total keseluruhan =  $\text{Rp}101.500.000,00$  (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar,  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah);
    - c. Upah Penggugat II bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar  $\text{Rp}40.000.000,00$  (empat puluh juta rupiah);
  7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
  8. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya .
- DALAM REKONVENSI**
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Hal. 44 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015 terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II, III, V, VI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 8 September 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum acara perdata maupun tata tertib beracara pada Pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dalam pertimbangan hukum bagian eksepsi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat angka II s/d eksepsi Tergugat angka VI karena eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh karenanya diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 69 dilanjutkan pada pertimbangan hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-3, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, membaca secara cermat dan teliti eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat yaitu:  
eksepsi kedua, eksepsi mengenai tidak sahnya surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya, eksepsi ketiga,

Hal. 45 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada surat kuasa khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus, eksepsi keempat mengenai gugatan Penggugat I dan II kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi kelima mengenai, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, eksepsi keenam, gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan, dimana eksepsi-eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi lainnya sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana eksepsi kompetensi absolut sudah diputus pada tanggal 16 Februari 2015 sedangkan eksepsi-eksepsi lainnya diputus bersama-sama dengan pokok perkara oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dan rekonsvensinya Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat ditolak selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dalam pokok perkara"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- 1.2 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru bahkan telah bertentangan dengan hukum acara perdata maupun tata tertib beracara pada pengadilan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memahami jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahkan keliru memahami pengertian eksepsi dan cara putusan terhadap eksepsi, dimana secara hukum ada 2 (dua) jenis eksepsi, yakni eksepsi tentang kewenangan mengadili yang harus diputus tersendiri sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok perkara maupun eksepsi lainnya yang bukan termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili yang harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan

Hal. 46 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 136 HIR yang dikutip sebagai berikut:

“Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

1.3 Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 136 HIR tersebut dijewantahkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 71 yang dikutip sebagai berikut:

“U. Tangkisan/eksepsi

1. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).

2. Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

- Dalam eksepsi : .....(pertimbangan lengkap);
- Dalam pokok perkara : .....(pertimbangan lengkap)”;

1.4 Bahwa ketentuan mengenai eksepsi yang dinyatakan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 71 juga sejalan dengan pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul *“HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 428 yang menyatakan sebagai berikut:

“b. Cara penyelesaian eksepsi Lain di Luar eksepsi Kompetensi, Diperiksa dan Diputus Bersama-sama Pokok Perkara

“Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi :

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai

Hal. 47 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif

Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan:

- Mengabulkan eksepsi tergugat, dan
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam hal seperti itu, putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan tergugat. Sedang mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan. Ambil contoh Putusan MA Nomor 3534 K/Sip/1984. Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil menyatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang-piutang. Dalil yang lain mengatakan hubungan jual beli. Lantas antara dalil (*posita*) dengan *petitum* gugatan, tidak saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi *petitum* menuntut pengesahan jual beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan *petitum*, tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Dapat dilihat dalam putusan tersebut, bahwa pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan

Hal. 48 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





yang diajukan mengandung cacat formil, dalam bentuk *obscuur libel*, yang mengakibatkan pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara. Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus itu, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

1.5 Bahwa berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang mempertimbangkan bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat angka II s/d angka VI diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memahami cara pemeriksaan serta cara memutus eksepsi yang bersama-sama dengan pokok perkara karena yang dimaksud dengan eksepsi yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah eksepsi-eksepsi yang tidak termasuk dalam kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaan dan putusan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut tidak dilakukan tersendiri dalam Putusan Sela sebelum masuknya pemeriksaan pokok perkara, namun sebaliknya eksepsi-eksepsi yang bukan termasuk dalam eksepsi Kewenangan Mengadili haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata dan tata tertib beracara pada pengadilan;

1.6 Bahwa selain itu juga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwasanya eksepsi Tergugat angka II s/d angka VI sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 69 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah membuktikan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis

Hal. 49 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama cermat, teliti dan tidak keliru memeriksa perkara *a quo*, maka akan ditemukan bahwasanya dari eksepsi Tergugat angka II s/d eksepsi Tergugat angka VI, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama akan menemukan bahwasanya eksepsi Tergugat yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut hanyalah eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena eksepsi tersebut berkaitan dengan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, sehingga haruslah dibuktikan tentang Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 dalam pembuktian, sedangkan eksepsi Tergugat angka II tentang Tidak sahnya Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya, eksepsi Tergugat angka III tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus, eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan dan eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan merupakan eksepsi-eksepsi yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut terkait dengan syarat-syarat formal atau formalitas gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat angka II tentang Tidak sahnya Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya tidaklah memerlukan pembuktian apapun dari para pihak karena Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah dilampirkan atau diserahkan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan meneliti Surat

Hal. 50 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Kuasa Hukum Penggugat dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA Nomor 6/1994"), maka Majelis Hakim dapat menilai apakah alasan-alasan yang tertuang dalam eksepsi Tergugat angka II tepat dan beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat angka II tersebut dikabulkan atau tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

- Eksepsi Tergugat angka III tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus tidaklah memerlukan dan membutuhkan pembuktian apapun dari para pihak karena asli Surat Kuasa dan asli gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah diserahkan pada saat pendaftaran Gugatan, bahkan Surat Kuasa dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum atau pada saat dimulainya pemeriksaan persidangan pertama perkara *a quo*, sehingga dengan hanya membandingkan antara Surat Kuasa dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat langsung menentukan apakah benar atau tidak benar gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi angka III tersebut;
- Eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan tidaklah memerlukan dan membutuhkan pembuktian apapun dari para pihak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa dan melakukan penilaian secara cermat terhadap dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka akan ditemukan ada atau tidak adanya kekaburan dan ketidakjelasan serta kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, sehingga sampailah pada pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat atau tidak mengabulkan

Hal. 51 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



eksepsi tersebut;

- Eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan tidaklah memerlukan dan membutuhkan pembuktian apapun dari para pihak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa dan melakukan penilaian secara cermat terhadap *petitum* dengan *posita* gugatan, maka akan ditemukan ada atau tidak adanya kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan, sehingga sampailah pada pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat atau tidak mengabulkan eksepsi tersebut;

- 1.7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru bahkan telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata maupun tata tertib beracara pada pengadilan, sehingga haruslah dikualifisir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 1.8 Bahwa demikian juga jikalau mengikuti alur pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi telah menolak eksepsi Tergugat seluruhnya karena sudah berkaitan dengan pokok perkara, dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh karenanya diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 69 dilanjutkan pada pertimbangan hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-3, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi pada point 1.1 memori kasasi ini, selanjutnya eksepsi-eksepsi Tergugat

Hal. 52 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara untuk menentukan apakah eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan ataukah Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 78 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara dimana eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut”;

- 1.9 Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat membingungkan karena apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi, namun kemudian eksepsi-eksepsi Tergugat yang telah ditolak tersebut dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara dan dalam pertimbangan hukum tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan dan mengabulkan salah satu dari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka timbul pertanyaan yuridis yang tidak terjawab bagi Pemohon Kasasi adalah apakah tidak terjadi kontradiksi antara pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena disatu sisi eksepsi Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada bagian eksepsi, sementara disisi yang lain dalam pertimbangan hukum bagian pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan dan/atau membenarkan salah satu dari eksepsi Tergugat tersebut maupun bagaimana bentuk Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada bagian eksepsi Menolak eksepsi Tergugat, namun kemudian pada Pokok Perkara mengabulkan eksepsi Tergugat, oleh karenanya Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan seperti di bawah ini:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 53 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

1.10 Bahwa oleh karenanya sangat tidak jelas bahkan sangat keliru dan membingungkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan tata tertib beracara pada Pengadilan Perdata maupun Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memeriksa dan memutus semua bagian eksepsi Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa seandainya pun benar *quod non* eksepsi Tergugat pada angka II s/d angka VI merupakan eksepsi-eksepsi yang memerlukan pembuktian dan haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dan kemudian didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat tersebut, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 78 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara dimana eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut”;

Hal. 54 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 2.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 78 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka menjadi kewajiban hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dan memutus keseluruhan bagian eksepsi Tergugat yang terdiri dari eksepsi angka II s/d angka VI, namun setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum Pokok Perkara ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus keseluruhan bagian eksepsi Tergugat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka II tentang Tidak sahnya Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya dan eksepsi Tergugat angka III tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus serta eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), sementara eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan dan eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara;
- 2.3 Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat angka II tentang tidak sahnya surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya dan eksepsi Tergugat angka III tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak didasarkan Pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea ke-4, halaman 78 s/d alinea ke-6 halaman 79 dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dikutip sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ekspesi kedua dan ketiga dari Tergugat yang

Hal. 55 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menyampaikan surat kuasa khusus dari Penggugat I dan Penggugat II tidak sah, dan surat kuasa khusus kontradiktif dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca secara cermat surat kuasa Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 15 Juli 2014, dimana dalam surat kuasa tersebut sudah secara jelas menyebutkan siap pemberi kuasa, dan kepada siapa kuasa surat kuasa diberikan serta dalam hal khusus tujuan dari pemberian kuasa sudah jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan surat kuasa khusus tersebut dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dibuat tertanggal 15 Juli 2014 dimana dalam surat gugatan Majelis Hakim berpendapat sudah secara jelas disebutkan kapasitas masing-masing dari para pihak dalam perkara *a quo* yaitu, sebagai Penggugat I, sebagai Penggugat II, sebagai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bantahan dari Tergugat yang keberatan atas surat kuasa tertanggal 15 Juli 2014, dimana surat kuasa tersebut sudah dibuat sebelum surat anjuran keluar tanggal 5 November 2014, terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada ketentuan atau larangan mengenai tenggang waktu pembuatan surat kuasa khusus beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dengan keluarnya surat anjuran oleh karena itu pembuatan surat kuasa sebelum surat anjuran keluar tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi persoalan adalah apabila terlebih dahulu tanggal pembuatan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dari pada pembuatan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan dari Tergugat berkaitan dengan surat khusus mengenai ikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II sedangkan dalam surat kuasa tidak diberikan kewenangan untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat kuasa

Hal. 56 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



husus tertanggal 15 Juli 2015, sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam hal khusus Penggugat I dan Penggugat-penggugat II hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II melibatkan pihak yaitu Turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada pihak lain dalam surat gugatan dengan kapasitas sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak lah benar dan tepat karena dalam surat kuasa khusus tidak diberikan kewenangan untuk adanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa di satu sisi juga harus dipahami keberadaan dan keikutsertaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelengkap, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat mengenai ikut sertanya Turut Tergugat I dan II dalam surat gugatan dimana dalam surat kuasa tidak diberikan kewenangan tidak benar dan tepat;

Menimbang, baik walaupun Penggugat I dan Penggugat II tidak diberikan kewenangan dalam surat kuasa khusus untuk menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan sebagaimana eksepsi dari Tergugat terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II menjadi tidak dapat diterima atau ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas keberadaan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pelengkap”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- 2.4 Bahwa sementara eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 80 s/d alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* harus ada pihak lain yang harus ditarik sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya yaitu

Hal. 57 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* kurang pihak selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa adanya perselisihan dalam perkara *a quo* pada pokoknya diawali dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, termasuk bukti-bukti surat yaitu, bukti, P-13, dan diperkuat dengan keterangan saksi satu dan saksi dua dari Penggugat I dan Penggugat II secara jelas Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, TT.1-2, TT.1-3, TT.1-4, TT.1-5, TT.1-7, diperkuat dengan keterangan saksi satu dan saksi dua dari Penggugat I dan Penggugat II pada awalnya Penggugat I dan Penggugat II bekerja pada Turut Tergugat I dimana dalam perjalanan selanjutnya Turut Tergugat I menghibahkan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat berdasarkan bukti, T-2B);

Menimbang, bahwa setelah penghibahan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, maka secara otomatis hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II juga beralih kepada Tergugat hal ini sesuai dengan bukti, P-20, T-2B, T-3, dan bukti yang sama, TT.1-7, dalam Pasal 4 (Akta Penghibahan), dan setelah beralihnya hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran upah sejak bulan April sampai Mei, bukti, P-5, P-6, P-11, P-12, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu dan dua dari Penggugat I dan Penggugat II dan disis lain adanya pengakuan dari Turut Tergugat I dalam jawabannya point 2, yang mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelum peralihan adalah karyawan dari Turut Tergugat I;

Hal. 58 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II setelah terjadi peralihan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) dan dalam fakta lainnya Penggugat I dan II setelah peralihan tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa sampai keluar surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan fakta-fakta hukum dalam persidangan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sudah terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah karyawan dari PT. Surya Reseach International tidak berdasar dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II sudah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu keberatan dari Tergugat untuk menarik pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsinya yang keempat tidak beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu harus ditolak"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- 2.5 Bahwa sedangkan pertimbangan hukum selanjutnya, yakni mulai dari pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 81 s/d halaman 91 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan satupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan dan eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan, sehingga sangat tidak jelas dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai apakah Majelis Hakim Mengabulkan atau Menolak eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan dan eksepsi Tergugat angka VI

Hal. 59 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan bahkan tidak jelas pula apa yang menjadi dasar / alasan hukum (*legal reason*) bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan atau menolak eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan dan eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan;

2.6 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan Putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memeriksa dan memutus semua bagian eksepsi Tergugat, dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Merupakan Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum Serta Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Karena Tidak Seksama Atau Tidak Sempurna Dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa setelah diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka ditemukan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan tidak seksama dan tidak sempurnanya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil eksepsi Tergugat secara utuh dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahkan telah terjadinya kontradiktif antara pertimbangan hukum

Hal. 60 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat;

3.2 Bahwa adapun didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat secara utuh dan menyeluruh sebagaimana pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 65 dan lanjutannya pada alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat angka V tersebut hanyalah merupakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap sebagian kecil dalil eksepsi Tergugat angka V yang diuraikan sebagai berikut:

i. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke-5, halaman 65 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“V. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur adalah karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja, sementara di sisi yang lain Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimuat dalam Point 12, point 14, point 17 dan point 19, oleh karena itu seharusnya dalil yang harus diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seolah-olah Penggugat I dan Penggugat II meminta pemutusan

Hal. 61 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hubungan kerja kepada Tergugat seolah-oleh Tergugat belum melakukan pemutusan hubungan kerja dan berkeinginan untuk diputus hubungan kerja oleh Tergugat sementara disisi yang lain Posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja”;

- ii. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke-5, halaman 65 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kesimpulan Majelis Hakim terhadap dalil point 3.1 s/d dalil point 3.6 eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:

“3.1 Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja, hal ini sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 1 gugatannya, yang menyatakan:

“Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Serang-Pandeglang KM. 08 (Palima Raya)  
Serang.

di-

Serang

Perihal : GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M HADI & REKAN, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT. 03/RW.08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong - Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli

Hal. 62 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Ooi Emi Nirmala, tempat/Tgl Lahir : Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT.009/RW.005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT.002/RW.006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. ..."; (garis bawah oleh Tergugat);

3.2 Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan pemutusan hubungan kerja, maka konstruksi yuridis yang terbentuk dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara disisi yang lain Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam *posita* point 12, point 14, point 17, dan point 19 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 63 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Posita point 12 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, namun dengan secara tiba-tiba Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui Email yang dikirimkan oleh Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat, perihal Pemberitahuan, Perampangan Guru dan Staff, tertanggal 2 Juli 2014, yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada angka 1 (satu) dalam isi pemberitahuan tersebut menyatakan:

...”; (garis bawah oleh Tergugat);

Posita point 14 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 seperti yang telah diuraikan pada *posita* angka 12 (dua belas) di atas tersebut yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

...”; (garis bawah oleh Tergugat);

Posita point 17 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;” (garis bawah oleh Tergugat);

Posita point 19 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa setelah Tergugat yang secara sepihak dan tidak adil serta telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan



telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, hingga saat ini Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak maupun Hak-hak lainnya yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II;" (garis bawah oleh Tergugat);

- 3.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (lihat Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2/2004);
- 3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terjadi Kontradiksi antara dalil-dalil gugatan Penggugat karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang membentuk konstruksi yuridis bahwasanya seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara disisi yang lain didalam Posita gugatannya Penggugat justru mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah menggabungkan 2 (dua)

Hal. 65 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pokok Gugatan, yakni Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya baik dari segi makna maupun dasar hukumnya.

3.5 Bahwa jikalau gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka dasar hukum yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja haruslah berdasarkan Ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 yang dikutip sebagai berikut:

- “(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
  - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
  - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

Hal. 66 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)";

3.6 Bahwa ternyata didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 bahkan didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak menggunakan ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja *a quo*, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadinya kontradiksi antara maksud dan tujuan gugatan Penggugat dengan dasar hukum yang diuraikan dalam *posita* gugatan Penggugat";

- iii. Bahwa sedangkan pertimbangan hukum pada alinea ke-3, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat dalam eksepsinya pada point 32 sebagaimana diuraikan dalam *positanya* mendalilkan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

- iv. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke-3, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil point 3.7 eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena

Hal. 67 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:

3.7 Bahwa demikian juga telah terjadi kontradiksi antara Posita point 16 gugatan dengan *posita* point 32 Gugatan karena pada Posita point 16 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13/2003 berbunyi:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

v. Bahwa sedangkan pertimbangan hukum pada alinea ke-4, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

vi. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke-4, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kesimpulan Majelis Hakim terhadap dalil point 4 eksepsi Tergugat angka V tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:

“4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

3.3 Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman

Hal. 68 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





65 dan lanjutannya pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat angka V dikaitkan dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat pada angka V sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwasanya masih terdapat dalil eksepsi Tergugat pada angka V, yakni dalil-dalil point 3.8 s/d point 3.19 yang sama sekali tidak dipertimbangkan maupun disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

3.4 Bahwa lagi pula dengan hanya menyimpulkan sebagian kecil dalil eksepsi Tergugat pada angka V bahkan tidak dipertimbangkannya dalil eksepsi Tergugat angka V secara utuh dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 65 dan lanjutannya pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengakibatkan hilangnya makna dan inti atau esensi dari eksepsi Tergugat angka V tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama pun keliru memahami eksepsi Tergugat angka V tersebut, oleh karenanya secara keliru pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat angka V dengan alasan bahwasanya eksepsi Tergugat angka V sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 69 dilanjutkan pada pertimbangan hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-3, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi pada point 1.1 memori kasasi ini;

3.5 Bahwa demikian juga eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan juga tidak dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum alinea ke-5, alinea ke-6, halaman 66 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 67 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat pada angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan yang dikutip sebagai berikut:

"VI. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*)

Hal. 69 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



karena kontradiksi antara *petitum* dan posita gugatan, selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv telah mengatur 3 (tiga) syarat pokok yang bersifat kumulatif dalam penyusunan gugatan, dimana salah satu adalah bagian *petita* atau *petitum* yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang diuraikan dalam bagian *posita* gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditemukan kontradiksi antara *petitum* dan posita gugatan yaitu, dalam *petitum* point 3, point 4 dan point 12 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mohon sebagai berikut;

1. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan (*vide petitum* Point 3 gugatan);
2. Menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan lampiran surat keterangan, NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014, (*vide petitum* point 4 gugatan);
3. Memerintahkan turut Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini, (*vide petitum* point 12 gugatan);

Menimbang, bahwa oleh karena ada kontradiksi antara posita gugatan dengan *petitum* maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 3.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-5, alinea ke-6, halaman 66 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-2,

Hal. 70 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



halaman 67 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan dengan eksepsi Tergugat angka VI tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur (*obscur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan, maka ditemukan bahwasanya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil point 2.2 eksepsi Tergugat angka VI yang menyatakan :

“Bahwa namun setelah Tergugat meneliti gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara seksama, ternyata didalam posita gugatan tidak ada satupun dalil mengenai ke-3 (tiga) tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena telah terjadi kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan”;

- 3.7 Bahwa padahal point 2.2 eksepsi Tergugat angka VI yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan bagian integral dan satu kesatuan yang utuh dengan dalil point 2.1 yang disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 66 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 3.8 Bahwa dengan mempertimbangkan dalil point 2.1 eksepsi Tergugat angka VI dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan dalil point 2.2 eksepsi Tergugat angka VI oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal point 2.1 eksepsi Tergugat angka VI tersebut tidaklah berdiri sendiri terlepas dari dalil point 2.2 eksepsi Tergugat angka VI tersebut, dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya makna dan inti atau esensi dari eksepsi Tergugat angka VI tersebut karena tanpa mempertimbangkan dalil point 2.2 eksepsi Tergugat angka VI dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak jelas letak kontradiksinya antara Posita dengan *petitum* gugatan Penggugat yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam eksepsi angka VI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama pun keliru memahami eksepsi Tergugat angka VI tersebut, maka secara keliru pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat angka VI dengan alasan bahwasanya eksepsi Tergugat angka VI sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 69 dilanjutkan pada pertimbangan

Hal. 71 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-3, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi pada point 1.1 Memori Kasasi ini;

- 3.9 Bahwa selain itu telah terjadi juga kontradiktif antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat, hal ini terbukti dari pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat angka IV sebagaimana pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan dengan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

- ✓ pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi menyatakan:

IV. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor16 tertanggal 12 Maret 2014 dan Surat Keterangan Nomor UM//025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor16 tertanggal 12 Maret 2014 dibuat dihadapan Turut Tergugat II oleh karena itu kesepakatan tersebut hanya mengikat antara Yayasan Surya institute selaku Pihak Pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, demikian juga Surat Keterangan Nomor UM//025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi 3 (tiga) pihak, yaitu PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat II), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yang menandatangani Surat Keterangan Nomor UM//025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1340 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus ikut serta

Hal. 72 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menjadikan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena hal ini juga berkaitan dengan petitum point 4 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II sudah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu keberatan dari Tergugat untuk menarik pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsinya yang keempat tidak beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu harus ditolak"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi); .

3.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip tersebut di atas, maka terbukti ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum tentang intisari dari eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena disatu sisi Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum pada bagian eksepsi, yakni seolah-olah dalam intisari eksepsi Tergugat tersebut mendalilkan gugatan kurang Para Pihak karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutkan serta menjadikan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena hal ini juga berkaitan dengan petitum point 4, sehingga dalam pertimbangan

Hal. 73 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





hukum alinea ke-3 halaman 65 bagian eksepsi mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus ikut serta menjadikan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena hal ini juga berkaitan dengan petitum point 4 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya", sementara disisi yang lain dalil eksepsi Tergugat angka IV juga dipertimbangkan secara berbeda oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum Bagian Pokok Perkara, yakni gugatan kurang para pihak karena Penggugat tidak menarik pihak lain dalam perkara *a quo*, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi di atas;

- 3.11 Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat angka IV, sehingga terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda mengenai intisari dari eksepsi Tergugat angka IV, bahkan ke-2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda mengenai intisari dari eksepsi Tergugat angka IV juga sangat kontradiktif dengan intisari dari eksepsi angka IV yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya karena yang menjadi intisari dari eksepsi Tergugat angka IV adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang Pihak karena Penggugat I dan Penggugat II tidak melibatkan / tidak menjadikan / tidak menarik Yayasan Surya Institute selaku Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, bukan yang menjadi intisari dari eksepsi Tergugat angka IV adalah gugatan kurang para pihak karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutkan serta menjadikan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena hal ini juga berkaitan dengan *petitum* point 4 sebagaimana pertimbangan hukum bagian eksepsi dan bukan pula yang menjadi intisari dari eksepsi Tergugat angka IV adalah Karena Penggugat tidak menarik pihak lain dalam perkara *a quo*, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea

Hal. 74 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

3.12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan tidak seksama dan tidak sempurnanya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat bahkan telah terjadinya kontradiktif antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat, dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dan kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan Doktrin, yakni Pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali", Penerbit Sinar Grafika, halaman 335 menyatakan sebagai berikut:

"3. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif

Jika diperhatikan putusan-putusan kasasi sejak dulu, putusan *Judex Facti* yang mengandung saling pertentangan selalu dikategori putusan yang salah menerapkan hukum. Mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategori kesalahan penerapan hukum meliputi :

- saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain;

Hal. 75 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, atau
- saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

4.2 Bahwa berdasarkan Doktrin sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, maka apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka ditemukan kontradiktif antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dan kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan amar Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. Kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

A.1 Bahwa disatu sisi pertimbangan hukum pada alinea ke-5, halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa di satu sisi juga harus dipahami keberadaan dan keikutsertaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelengkap, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat mengenai ikut sertanya Turut Tergugat I dan II dalam surat gugatan dimana dalam surat kuasa tidak diberikan kewenangan tidak benar dan tepat”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

A.2 Bahwa sementara disisi yang lain dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, baik walaupun Penggugat I dan Penggugat II tidak diberikan kewenangan dalam surat kuasa khusus untuk menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan sebagaimana eksepsi dari Tergugat terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II menjadi tidak dapat diterima atau ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas

Hal. 76 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



keberadaan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pelengkap” (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

A.3 Bahwa oleh karenanya telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwasanya keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai pelengkap, sedangkan dalam pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwasanya *keberadaan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pelengkap*, padahal konstruksi yuridis yang terbentuk dari pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “sebagaimana dipertimbangkan di atas keberadaan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pelengkap”, sehingga pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pelengkap adalah merujuk pada pertimbangan hukum sebelumnya, yakni pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang justru memberikan pertimbangan hukum secara berbeda dengan mempertimbangkan kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pelengkap;

A.4 Bahwa oleh karenanya tidak jelas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keberadaan pihak sebagai pelengkap dalam perkara *a quo*, yakni apakah dalam perkara *a quo* pihak sebagai pelengkap adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataukah pihak sebagai pelengkap dalam perkara *a quo* adalah Penggugat I dan

Hal. 77 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

A.5 Bahwa selain itu telah terjadi juga kontradiktif antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat angka IV sebagaimana pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbeda atau kontradiktif dengan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

✓ pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tentang eksepsi menyatakan:

V. gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16 tertanggal 12 Maret 2014 dan Surat Keterangan Nomor UM//025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16 tertanggal 12 Maret 2014 dibuat dihadapan Turut Tergugat II oleh karena itu kesepakatan tersebut hanya mengikat antara Yayasan Surya institute selaku Pihak Pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, demikian juga Surat Keterangan Nomor UM//025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi 3 (tiga) pihak, yaitu PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat II), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yang

Hal. 78 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 1340 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus ikut serta menjadikan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena hal ini juga berkaitan dengan petitum point 4 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consorrtium*) maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II sudah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu keberatan dari Tergugat untuk menarik pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsinya yang keempat tidak beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu harus ditolak”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- A.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terdapatnya 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda terhadap dalil eksepsi Tergugat angka IV, sehingga sangat tidak jelas bahkan

Hal. 79 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kabur pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka IV, yakni apakah eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena dalam gugatan *a quo*, Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutsertakan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II dan PT. Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I sebagaimana pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkan pada alinea ke-1 s/d alinea ke-4, halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi ataupun eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena dalam perkara *a quo* Penggugat I dan Penggugat II tidak menarik pihak lainnya, yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara;

A.7 Bahwa selain itu telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo. pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 83 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

✓ Pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada Pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan II secara sepihak dengan alasan karena perampangan (efisiensi), pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan melalui surat email kepada Penggugat I dan II melalui HRD Tergugat, atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat I dan II

Hal. 80 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menuntut kompensasi uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan sebagai berikut” (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 83 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas fakta-fakta hukum dalam persidangan dimana Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan perampangan atau Efisiensi dimana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana hal ini dapat dilakukan dengan alasan bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam persidangan Tergugat tidak pernah membuktikan adanya kerugian 2 (dua) tahun berturut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat I dan Penggugat II patut untuk dikabulkan”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan kerja dengan alasan karena perampangan Penggugat I dan Penggugat II menuntut kompensasi pesangon berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam jawabannya harus

Hal. 81 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menggunakan Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak beralasan karena Tergugat sudah terlebih dahulu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan perampangan, sedangkan Pasal 169 dipergunakan sebagai alasan mengajukan pemutusan hubungan kerja oleh karena itu dalil Tergugat harus ditolak”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- A.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama di atas, maka telah terjadi kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena disatu sisi pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo. pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 83 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan perampangan atau Efisiensi dan Penggugat I dan Penggugat II menuntut kompensasi uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara disisi yang lain dalam pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mempertimbangkan Tergugat melakukan pemutusan kerja dengan alasan karena perampangan Penggugat I dan Penggugat II menuntut kompensasi pesangon berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya sangat tidak jelas dasar hukum yang tepat digunakan sebagai rujukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan pesangon dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena perampangan atau efisiensi, yakni apakah dasar hukum yang tepat dan benar untuk menuntut pesangon dengan alasan pemutusan

Hal. 82 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hubungan kerja karena perampangan atau efisiensi adalah berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-4, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo. pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 83 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataukah dasar hukum yang tepat dan benar untuk menuntut pesangon dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena perampangan atau efisiensi adalah berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

A.9 Bahwa selain itu dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa didalam *petitum* gugatan Penggugat I dan Penggugat II memohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar "Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014" (*vide petitum* point 4 gugatan);
2. Bahwa berdasarkan *petitum* point 4 gugatan tersebut, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 merupakan perjanjian yang didalamnya berisi hak dan kewajiban dari Para Pihak yang membuatnya, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara jo Pasal 1234 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:  
Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:  
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Hal. 83 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi:

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

3. Bawa menurut pendapat R. Subekti dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, halaman 122 menyatakan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan antara perjanjian dan perikatan yaitu perjanjian melahirkan perikatan antara kedua belah pihak yang mengadakannya atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan”;

4. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar pengadilan menyatakan sah suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bawa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 84 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



A.10 Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 63 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut ; Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan menurut hukum acara perdata bilamana ada pihak-pihak yang mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi absolut pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan, Penggugat dalam petitum ponit 4 gugatan, memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16 tertanggal 12 Maret 2014 dan lampiran Surat Keterangan NomorUM/025/SURE.III.2014 tertanggal 27 Maret 2014;

A.11 Bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana yang dipertimbangkan juga dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-2 dan alinea ke-3, halaman 69 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

I. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk

Hal. 85 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut, telah diputus oleh Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Februari 2015 dimana pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara *a quo*.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut telah diputus sebagaimana dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan eksepsi tersebut harus ditolak;

A.12 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perkara *a quo*, namun apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum alinea ke-2 s/d alinea ke-4, halaman 84 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum Keempat dari Penggugat I dan Penggugat II yang menuntut Menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dengan melihat kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Undang-undnag Nomor 2 Tahun

Hal. 86 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk mengadili dan memutus, empat perselisihan yaitu, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh mengenai keanggotaan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dari Penggugat I dan Penggugat II dimana petitum tersebut sama dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu harus ditolak”; (saris bawah oleh Pemohon Kasasi);

- A.13 Bahwa oleh karenanya telah terbukti kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana Putusan Sela tertanggal 16 Februari 2015 yang kemudian dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum alinea ke-2 dan alinea ke-3, halaman 69 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip tersebut di atas, namun disisi yang lain Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya “*petitum* ketiga dari Penggugat I dan Penggugat II dimana petitum tersebut sama dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial”, sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-4 halaman 84 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga konstruksi yuridis yang terbentuk dari pertimbangan hukum alinea ke-4 halaman 84 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 87 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



telah menyatakan tidak berwenang, sehingga seharusnya eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

A.14 Bahwa oleh karenanya sangat tidak jelas dan sangat membingungkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena jikalau Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang mengadili gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, namun dalam Putusan Selanya yang dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum alinea ke-2 dan alinea ke-3, halaman 69 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama justru menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perkara *a quo*;

A.15 Bahwa yang lebih fatal lagi ternyata jumlah keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara bertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

✓ Pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat I dan Penggugat II berhak atas Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2) huruf d, Uang Penghargaan Masa kerja Pasal 156 ayat (3) huruf a, dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan

Hal. 88 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





dan Perawatan Pasal 156 ayat (4) huruf c dengan perincian sebagai berikut;

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 Tahun 3 bulan berhak mendapat kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebesar:

Uang Pesangon,  $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}33.000.000,00$

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  $15\% \times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp. } 24.475.000$

Jumlah total keseluruhan =  $\text{Rp}189.475.000,00$   
(seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. ..." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi).

- ✓ pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkaitan dengan petitum keenam dan ketujuh dari Penggugat I dan Penggugat II, mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%, Tunjangan Hari Raya tahun 2013, upah dari bulan juli sampai oktober tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut ;

1. Untuk Penggugat I;

- a. Uang Pesangon,  $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}33.000.000,00$

- c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  $15\% \times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp}24.475.000,00$

Hal. 89 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Jumlah total keseluruhan = Rp185.465.000,00  
(seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

d. ..."; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

A.16 Bahwa oleh karenanya telah terbukti kontradiksi antara pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan secara bertentangan jumlah keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I, sehingga sangat tidak jelas jumlah keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni sebesar Rp189.475.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataukah sebesar Rp185.465.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan ke-2 (dua) pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

A.17 Bahwa ironisnya terdapat juga kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Bukti Tergugat, yakni bukti T-2B yang dipertimbangkan berbeda antara pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan

Hal. 90 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum tentang bukti T-2B halaman 74 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat yaitu (T-1A sampai T-7C) dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang sesuai dengan aslinya, dan ada foto copy dari copy yaitu bukti, T-1, T-2a, T-2b, dimana diberi tanda sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. T-2.b : Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar
5. T-2.5 : Akta Perjanjian kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 antara Yayasan Surya institute selaku pihak pertama dan Yayasan Alirena in casu Tergugat selaku pihak kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emilia Retno Trahutami, SH, MKn in casu Turut Tergugat II;
6. ....”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ Pertimbangan hukum tentang bukti T-2B pada halaman 74 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Bukti, T-2B, hal ini membuktikan adanya kesepakatan antara pihak pertama yaitu Tuan Yohanes Surya dalam Akta bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Surya Institute dengan Pihak kedua yaitu Tuan Jurianto dan Tuan Budi bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Alirena, selanjutnya sebagai pihak kedua dimana dalam kesepakatan tersebut pada pokoknya pihak pertama menjamin

Hal. 91 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hak-hak yang dihibahkan dan menjadi milik pihak kedua, selanjutnya para pihak bersepakat dengan beralihnya ijin pendirian satuan pendidikan dan/atau program sekolah dasar (SD) Anak Indonesia maka sejak penandatanganan akta ini beralih seluruh bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pembiayaan operasional atas Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia ke pihak kedua termasuk segala keuntungan dan kerugian yang muncul menjadi tanggung jawab pihak kedua”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- A.18 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Bukti Tergugat berupa bukti T-2B secara bertentangan atau kontradiksi karena disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa bukti T-2B yang diajukan oleh Tergugat adalah Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sementara disisi yang lain dalam pertimbangan hukum tentang bukti T-2B pada halaman 74 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim justru mempertimbangkan tentang bukti T-2B yang membuktikan kesepakatan antara pihak pertama yaitu Tuan Yohanes Surya dalam Akta bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Surya Institute dengan Pihak kedua yaitu Tuan Jurianto dan Tuan Budi bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Alirena yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar sebagai bukti T-2B yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- A.19 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiksi mengenai bukti T-2B, maka menimbulkan konsekwensi yuridis terhadap ketidakjelasan bahkan kesalahan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 92 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pertama dalam memutus perkara *a quo* karena merujuk pada bukti T-2B yang dipertimbangkan secara bertentangan/kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

A.20 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga haruslah dikualifisir bahwasanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan Putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan Doktrin yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi dalam point 4.1 Memori Kasasi di atas, dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Kontradiksi antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

B.1 Bahwa selain kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata setelah diteliti secara cermat dan seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka ditemukan juga kontradiksi antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 93 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang bertentangan atau kontradiksi dengan point 5 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkaitan dengan petitum keenam dan ketujuh dari Penggugat I dan Penggugat II, mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%, Tunjangan Hari Raya tahun 2013, Upah dari bulan Juli sampai Oktober tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut ;

1. Untuk Penggugat I;

- a. Uang Pesangon,  $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}33.000.000,00$

- c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%  $\times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp}24.475.000,00$

Jumlah total keseluruhan =  $\text{Rp}185.465.000,00$   
(seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 untuk Penggugat I sebesar,  $\text{Rp}16.500.000,00$  (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- e. Upah Penggugat I dari bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar  $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}66.000.000,00$  (enam puluh enam juta rupiah);  
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ✓ Point 5 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berbunyi:

Hal. 94 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;

a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;

- Uang Pesangon,  $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}33.000.000,00$

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  $15\% \times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp}24.475.000,00$

Jumlah total keseluruhan =  $\text{Rp}189.475.000,00$   
(seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar  $\text{Rp}16.500.000,00$  (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

c. Upah Penggugat bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar  $\text{Rp}66.000.000,00$  (enam puluh enam juta rupiah); (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

B.2 Bahwa oleh karenanya telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan point 5 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Penggugat I yang jumlah keseluruhannya kontradiktif antara pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan point 5 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 dan dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan

Hal. 95 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Tingkat Pertama mempertimbangkan menghukum Tergugat membayar membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Penggugat I yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp185.465.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), sementara pada point 5 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama justru menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan kepada Penggugat I dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp189.475.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

B.3 Bahwa karena telah terbukti adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka haruslah dikualifisir bahwasanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan Putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan Doktrin yang telah dikutip oleh Pemohon Kasasi dalam point 4.1 Memori Kasasi di atas, dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial serta tidak menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial sebagaimana mestinya dalam memutus perkara *a quo*, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1 Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah

Hal. 96 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial serta tidak menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial sebagaimana mestinya dalam memutus perkara *a quo*, hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum alinea ke-1 s/d alinea ke-2, halaman 83 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah perundingan secara Bipartit tidak ada kesepakatan, Penggugat I dan Penggugat II meningkatkan penyelesaian ke tingkat Mediasi, dimana tingkat Mediasi tidak kesepakatan dan Mediator mengeluarkan surat Anjuran hal ini sesuai dengan bukti, P-18, terhadap surat anjuran tersebut Penggugat I dan Penggugat II menerimanya bukti, P-19;

“Menimbang, bahwa konsekwensi hukum dari surat anjuran, pihak yang tidak menerima surat anjuran tersebut harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan tenggang waktu tertentu sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akibat tidak dilakukannya gugatan oleh Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat I dan Penggugat II tentu sangat dirugikan dan Tergugat juga tidak mempunyai etiked baik untuk meyelesaikan perselisihan” (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

5.2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU Nomor 2/2004”) karena dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 yang dikutip sebagai berikut:

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak”;  
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

5.3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 2/2004, maka tidak mengharuskan atau didalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 tersebut tidak menggunakan kata harus, sebaliknya yang digunakan dalam

Hal. 97 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 UU Nomor 2/2004 adalah kata “dapat”, sehingga sangat keliru dan bertentangan dengan UU Nomor 2/2004 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menggunakan kata harus dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan apabila ditolaknya anjuran, padahal dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 menggunakan kata “dapat” dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan apabila ditolaknya anjuran, dimana dalam kata “harus” yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan kata “dapat” yang digunakan dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan konsekwensi yuridis yang berbeda pula, dimana secara hukum kata “dapat” bukanlah sesuatu yang wajib, bahkan kata “dapat” memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan, sedangkan secara hukum kata “harus” mengandung pengertian wajib atau tidak boleh tidak, sehingga ada unsur memaksa dalam kata “harus” tersebut;

- 5.4 Bahwa konstruksi yuridis yang terbentuk dari kata “dapat” dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 adalah sesuai dengan mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2/2004, maka telah diatur tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana apabila satu tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditempuh oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak tidak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke tahapan berikutnya, sehingga jikalau tahapan Mediasi belum ditempuh dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak atau salah satu pihak tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, bahkan untuk membuktikan para pihak telah menempuh upaya Mediasi tersebut, maka pihak yang mendaftarkan gugatan dengan melampirkan Anjuran tersebut dan apabila pendaftaran gugatan tidak dilampiri Anjuran, maka Hakim wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004 yang menyatakan:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 98 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat”;

- 5.5 Bahwa oleh karenanya apabila dipahami secara benar ketentuan UU Nomor 2/2004, maka Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator hanya salah satu syarat formal dalam pengajuan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga pihak yang menolak Anjuran tersebut boleh memilih untuk mengajukan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dimana pihak yang hendak mengajukan gugatan karena menolak anjuran, maka pengajuan gugatan tersebut dengan melampirkan Anjuran sebagai syarat formal pengajuan gugatan karena apabila gugatan yang tidak melampirkan anjuran, maka Hakim wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
- 5.6 Bahwa dengan demikian telah terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 2/2004 bahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengkaitkan itikad baik Tergugat dengan keharusan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah keliru, padahal berdasarkan UU Nomor 2/2004 pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial setelah salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran dari Mediator bukanlah suatu keharusan karena tidak ada satu pun rumusan dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 yang menggunakan kata “harus”, namun rumusan yang digunakan dalam Pasal 24 UU Nomor 2/2004 adalah kata “dapat” yang artinya memberikan pilihan bagi Tergugat untuk mengajukan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan tidak diajukannya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan UU Nomor 2/2004, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adanya itikad baik dari Tergugat, dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut selain bertentangan dengan UU Nomor 2/2004, bahkan dikualifisir sebagai pertimbangan hukum yang berat sebelah (*onvoldoende gemotiveerd*);
- 5.7 Bahwa selain itu ditemukan juga kesalahan penerapan hukum tentang Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum

Hal. 99 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



alinea 5, alinea ke-6 halaman 80 dan alinea ke-1, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, TT.1-2, TT.1-3, TT.1-4, TT.1-5, TT.1-7, diperkuat dengan keterangan saksi satu dan saksi dua dari Penggugat I dan Penggugat II pada awalnya Penggugat I dan Penggugat II bekerja pada Turut Tergugat I dimana dalam perjalanan selanjutnya Turut Tergugat I menghibahkan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat berdasarkan bukti, T-2B);

Menimbang, bahwa setelah penghibahan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, maka secara otomatis hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II juga beralih kepada Tergugat hal ini sesuai dengan bukti, P-20, T-2B, T-3, dan bukti yang sama, TT.1-7, dalam Pasal 4 (Akta Penghibahan), dan setelah beralihnya hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran upah sejak bulan April sampai Mei, bukti, P-5, P-6, P-11, P-12, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu dan dua dari Penggugat I dan Penggugat II dan disis lain adanya pengakuan dari Turut Tergugat I dalam jawabannya point 2, yang mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelum peralihan adalah karyawan dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II setelah terjadi peralihan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) dan dalam fakta lainnya Penggugat I dan II setelah peralihan tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa sampai keluar surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 2 Juli 2014”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- 5.8 Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka istilah yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menilai perkara *a quo* adalah Penghibahan Tempat Kerja Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat walaupun didalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mengakui dipindahkan bekerja dari tempat Turut Tergugat I ke tempat Tergugat (bandingkan Posita point 4, point 10 dan point 11 gugatan

Hal. 100 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat), namun apabila mengikuti konstruksi yuridis yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwasanya telah terjadi Penghibahan Tempat Kerja Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, maka secara otomatis hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II juga beralih kepada Tergugat, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama memakai/menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Nomor 13/2003"), padahal didalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 berbunyi:

- "(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

5.9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 yang telah dikutip tersebut di atas, maka sangat keliru pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena didalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 tidak mengatur tentang penghibahan tempat kerja karena yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 adalah beralihnya hak perusahaan disebabkan salah satunya adalah hibah atau pengalihan perusahaan disebabkan salah satunya hibah yang menyebabkan terjadinya peralihan pengendalian perusahaan yang dihibahkan tersebut kepada perorangan atau perusahaan lainnya selaku penerima hibah atau hibah tersebut menyebabkan segala aktiva dan pasiva perusahaan yang dihibahkan beralih kepada perorangan atau kepada perusahaan yang baru selaku penerima hibah, dengan demikian konsekwensi yuridisnya, beralihnya hak perusahaan atau peralihan perusahaan tersebut adalah ditutupnya perusahaan yang dihibahkan



atau terjadinya pengendalian perusahaan yang dihibahkan kepada penerima hibah;

- 5.10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat keliru apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 dengan alasan telah terjadinya penghibahan tempat kerja Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat karena seandainya pun benar *quod non* telah terjadi penghibahan tempat kerja Penggugat I dan Penggugat II, maka dengan penghibahan tempat kerja tersebut tidaklah menyebabkan beralihnya hak atau pengendalian Turut Tergugat I kepada Tergugat bahkan tidak juga menyebabkan beralihnya segala aktiva dan pasiva Turut Tergugat I kepada Tergugat akibat dari adanya Penghibahan Tempat Kerja Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, bahkan dengan penghibahan tempat kerja tersebut Turut Tergugat I tidak menjadi tutup atau kehilangan status badan hukumnya bahkan Turut Tergugat I masih menghadap ke persidangan perkara *a quo*, oleh karenanya penghibahan tempat kerja dari Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat tidaklah mengakibatkan beralihnya 100 % (seratus persen) hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, sehingga hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I menjadi berakhir, justru sebaliknya masih terdapatnya hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I walaupun telah terjadi pengalihan atau dengan kata lain dengan penghibahan tempat kerja tersebut tidaklah menyebabkan putus hubungan kerja antara Penggugat I dengan Penggugat II, dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak benar Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13/2003 dalam perkara *a quo*;
- 5.11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial serta tidak menerapkan hukum tentang Hubungan Industrial sebagaimana mestinya dalam memutus perkara *a quo* bahkan Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang berat sebelah (*onvoldoende*

Hal. 102 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



*gemotiveerd*), dengan demikian sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dan Tidak Seksama Dalam Memeriksa, Mengadili Serta Memutus Perkara *a quo*, sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa setelah diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka ditemukan kekeliruan dan ketidakseksamaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, sehingga didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah ditemukan kekeliruan pertimbangan hukum maupun Amar Putusan yang mempertimbangkan dan memutus jumlah Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan dari Penggugat I maupun Penggugat II, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 yang dilanjutkan pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta point 5 dan point 6 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat I dan Penggugat II berhak atas Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2) huruf d, Uang Penghargaan Masa kerja Pasal 156 ayat (3) huruf a, dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Pasal 156 ayat (4) huruf c dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 Tahun 3 bulan berhak mendapat kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebesar:

Hal. 103 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Uang Pesangon, 2 X 4 X Rp16.500.000,00 =  
Rp132.000.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp16.500.000,00 =  
Rp33.000.000,00;

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan  
Perawatan 15% X (Rp132.000.000,00+33.000.000,00) =  
Rp24.475.000,00;

Jumlah total keseluruhan = Rp189.475.000,00 (seratus  
delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah);

2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 tahun berhak mendapat  
kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebesar:

Uang Pesangon, = 2 X 4 X Rp10.000.000,00 =  
Rp80.000.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 2X Rp10.000.000,00 =  
Rp20.000.000,00;

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan  
Perawatan 15% = Rp1.500.000,00;

Jumlah total keseluruhan = Rp101.500.000,00 (seratus satu  
juta lima ratus ribu rupiah). (garis bawah oleh Pemohon  
Kasasi);

- ✓ Pertimbangan hukum alinea ke-6, halaman 87 yang dilanjutkan  
pada halaman 88 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama  
menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
berkaitan dengan petitum keenam dan ketujuh dari Penggugat I  
dan Penggugat II, mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan  
Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan  
dan Perawatan 15%, Tunjangan Hari Raya tahun 2013, upah dari  
bulan Juli sampai Oktober tahun 2014, Majelis Hakim  
berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak  
Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut ;

1. Untuk Penggugat I

a. Uang Pesangon, 2 X 4 X Rp16.500.000,00 =  
Rp132.000.000,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2X Rp16.500.000,00 =  
Rp33.000.000,00;

Hal. 104 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% X (Rp132.000.000,00 + 33.000.000,00) = Rp24.475.000,00;

d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 untuk Penggugat I sebesar, Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

e. Upah Penggugat I dari bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar 4 bulan X Rp16.500.000,00 = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

## 2. Untuk Penggugat II:

a. Uang Pesangon, 2 X 4 X Rp10.000.000,00 = Rp80.000.000,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2X Rp10.000.000,00 = Rp20.000.000,00;

c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% = Rp1.500.000,00;  
Jumlah total keseluruhan = Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 untuk Penggugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

e. Upah Penggugat II dari bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar 4 bulan X Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

✓ Point 5 dan point 6 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;

a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;

- Uang Pesangon, 2 X 4 X Rp16.500.000,00 = Rp132.000.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp16.500.000,00 = Rp33.000.000,00;

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% (Rp132.000.000,00 + 33.000.000,00)

Hal. 105 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



= Rp24.475.000,00;

Jumlah total keseluruhan = Rp189.475.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Upah Penggugat bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;
  - Uang Pesangon, =  $2 \times 4 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$ ;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ ;
  - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% = Rp1.500.000,00

Jumlah total keseluruhan = Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Upah Penggugat II bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6.2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka telah terbukti kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Penggugat I adalah sebesar  $15\% \times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp}24.475.000,00$  padahal jikalau Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung secara teliti, tepat dan benar, maka hasil perhitungan dari  $15\% \times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = 15\% \times (\text{Rp}165.000.000,00) = \text{Rp}24.750.000,00$  (dua puluh empat

Hal. 106 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukan Rp24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga jumlah Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Penggugat II menurut perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan Amar Putusannya adalah sebesar Rp1.500.000,00, padahal apabila Majelis Hakim menghitung secara teliti, tepat dan benar, maka jumlah Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Penggugat II adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perhitungan  $15\% \times (Rp80.000.000,00 + Rp20.000.000,00) = 15\% \times (Rp100.000.000,00) = Rp15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah) bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

6.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

6.4. Bahwa yang lebih fatal lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Bukti yang tidak pernah diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* bahkan mempertimbangkan bukti dalam perkara lain sebagai bukti dalam perkara ini, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat yaitu (T-1A sampai T-7C) dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang sesuai dengan aslinya, dan ada foto copy dari copy yaitu bukti, T-1, T-2a, T-2b, dimana diberi tanda sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. T-2.b : Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar

Hal. 107 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. T-2.5 : Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Yayasan Alirena in casu Tergugat selaku Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn in casu Turut Tergugat II.

6. ...."; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

6.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 60 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti Tergugat yang diberi tanda T-2.b adalah Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar, padahal tidak ada satupun bukti tentang Perjanjian kerja waktu tertentu A.n Cepi Iskandar yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, bahkan Cepi Iskandar tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti Tergugat yang diberi tanda T-2.5 Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Yayasan Alirena *in casu* Tergugat selaku Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emilia Retno Trahutami, SH, MKn *in casu* Turut Tergugat II, padahal Tergugat tidak pernah mengajukan bukti yang diberi tanda T-2.5, bahkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Yayasan Alirena *in casu* Tergugat selaku Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn *in casu* Turut Tergugat II tidak pernah diberi tanda T-2.5, namun Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Yayasan Alirena *in casu* Tergugat selaku Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn *in casu* Turut Tergugat II diajukan sebagai Bukti oleh Tergugat dengan diberi tanda T-2 B, oleh karenanya telah terbukti kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

6.6. Bahwa selain itu juga ditemukan kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta

Hal. 108 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





memutus perkara a quo karena didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat banyak sekali kesalahan dalam pengetikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- i. Pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 63 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyampaikan syarat-syarat sahnya surat kuasa sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1994 dan selanjutnyadijewantahkan dalam pedoman Teknis pada Administrai dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5, dan Doktrin pendapat salah satu ahli hukum Indonesia Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya pada halaman 3 dan 4”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- ii. Pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 68 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Nomorl/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 telah sesuai dengnan Pasal 147 Rbg/123 HIR dan SEMA No.6 Tahun 1994 serta sebagaimana telah ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1996 tentang Surat Kuasa”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- iii. Pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 68 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugta II dalam surat gugatan sudah secara jelas menyebutkan dalam posita maupun dalam petitum mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena efisiensi berdasarkan pasal 163 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, serta meminta hubungan kerja putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang disertai dengan tuntutan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- iv. Pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 68 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

Hal. 109 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



“Menimbang, bahwa keberatan dari Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan gugatan kabur tidak dapat dibenarkan karena dalam menilai perkara *a quo* patut untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 yang berpendapat bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal sesuai dengan kejadian materi”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- v. Pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 70 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi lainnya sudah berkaitan dengan pokok perkara dimana membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu diputus bersama-sama dengan pokok perkara”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- vi. Pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 72 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas segal hak dan kewajiban otomatis beralih kepada Tergugat dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

- vii. Pertimbangan hukum alinea ke-5, halaman 72 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian Bukti para pihak menyatakan:

Bukti, P-2, P-3, P-4, hal ini membuktikan bahwa gaji Pengugat I di transfer melalui bank HSBC pada saat bekerja di PT. Sure Indonesia hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu dari Penggugat I sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah; Bukti, P-5, P-6, hal ini membuktikan bahwa gaji Penggugat I di transfer melalui Bank Mandiri setelah terjadi peralihan bekerja di Yayasan Alirenia hal ini diperkuat keterangan saksi satu dari Penggugat I dan II, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah); (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

Hal. 110 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



viii. Pertimbangan hukum halaman 73 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian Bukti para pihak menyatakan:

"Bukti, P-8, P-9, P-10, P-11, hal ini membuktikan bahwa gaji Pengugat II di transfer melalui bank HSBC pada saat bekerja di PT. Sure Indonesia hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu dari Penggugat I dan II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

ix. Pertimbangan hukum halaman 74 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian Bukti para pihak menyatakan:

"Bukti, T-1B, bukti surat ini berkaitan dengan pedoman mengenai surat kuasa khusus yang dipakai oleh para pihak sebagai pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus jika dihubungkan dengan surat kuasa Penggugat I dan II yang diajukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan;

.....;

Bukti, T-2B, hal ini membuktikan adanya kesepakatan antara pihak pertama yaitu Tuan Yohanes Surya dalam Akta bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Surya Institute dengan Pihak kedua yaitu Tuan Jurianto dan Tuan Budi bertindak sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Alirena, selanjutnya sebagai pihak kedua dimana dalam kesepakatan tersebut pada pokoknya pihak pertama menjamin hak-hak yang dihibahkan dan menjadi milik pihak kedua, selanjutnya para pihak bersepakat dengan beralihnya ijin pendirian satuan pendidikan dan/atau program sekolah dasar (SD) Anak Indonesia maka sejak penandatanganan akta ini beralih seluruh bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pembiayaan operasional atas Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia ke pihak kedua termasuk segala keuntungan dan kerugian yang muncul menjadi tanggung jawab pihak kedua. (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

6.7 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikutip dan digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengalami kesalahan pengetikan, baik kesalahan pengetikan huruf maupun kesalahan dalam menggunakan tanda baca, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikualifisir sebagai Putusan yang dibuat secara asal-asalan serta

Hal. 111 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan suatu putusan pengadilan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6.8. Baahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* tercermin juga dari hal-hal berikut ini:

## DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi :

- I. Kompetensi Absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*:
  1. Bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus eksepsi kompetensi absolut dalam Putusan Selanya yang amarnya sebagai berikut:
    1. Menolak eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili Perkara *a quo*;
    3. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
    4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
  2. Bahwa namun kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri yang menganulir Putusan Selanya tersebut bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui secara tidak eksplisit bahwasanya Putusan Sela yang telah dijatuhkannya tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang memutus perkara ini sebagaimana eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-2 s/d alinea ke-4, halaman 84 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 112 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum Keempat dari Penggugat I dan Penggugat II yang menuntut Menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dengan melihat kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk mengadili dan memutus, empat perselisihan yaitu, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh mengenai keanggotaan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Ketiga dari Penggugat I dan Penggugat II dimana petitum tersebut sama dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu harus ditolak”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Sela maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat maupun menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- II. Tidak sahnya surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat angka II tentang tidak sahnya surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya merupakan pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak cermat, hal ini tercermin sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-5 dan alinea ke-6, halaman 78 dan dilanjutkan pada halaman 79 serta alinea ke-1

Hal. 113 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca secara cermat surat kuasa Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 15 Juli 2014, dimana dalam surat kuasa tersebut sudah secara jelas menyebutkan siap pemberi kuasa, dan kepada siapa kuasa surat kuasa diberikan serta dalam hal khusus tujuan dari pemberian kuasa sudah jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan surat kuasa khusus tersebut dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dibuat tertanggal 15 Juli 2014 dimana dalam surat gugatan Majelis Hakim berpendapat sudah secara jelas disebutkan kapasitas masing-masing dari para pihak dalam perkara *a quo* yaitu, sebagai Penggugat I, sebagai Penggugat II, sebagai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bantahan dari Tergugat yang keberatan atas surat kuasa tertanggal 15 Juli 2014, dimana surat kuasa tersebut sudah dibuat sebelum surat anjuran keluar tanggal 5 November 2014, terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada ketentuan atau larangan mengenai tenggang waktu pembuatan surat kuasa khusus beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dengan keluarnya surat anjuran oleh karena itu pembuatan surat kuasa sebelum surat anjuran keluar tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi persoalan adalah apabila terlebih dahulu tanggal pembuatan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dari pada pembuatan surat kuasa khusus” (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan Pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* karena apabila Majelis Hakim benar-benar teliti, cermat dalam meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014, maka akan ditemukan bahwasanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak menyebutkan secara jelas dan terang kedudukan para pihak yang berperkara baik selaku Penggugat maupun Tergugat, apalagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga sangat mengada-ada dan

Hal. 114 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru apabila didalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dalam hal khusus tujuan dari pemberian kuasa sudah jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk Tergugat, oleh karenanya bersama ini Pemohon Kasasi akan kembali mengutip bagian Khusus dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 menyatakan sebagai berikut:

“----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayasan Alirena, yang beralamat di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A Nomor 15 Alam Sutera, Tangerang Banten 15144, melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang”;  
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

3. Bahwa dengan demikian telah terbantahkan kebenaran dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan para pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.1 Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Pemberi Kuasa, yakni apakah kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah sebagai Para Penggugat atau sebaliknya kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat ataukah Turut Tergugat, sehingga tidak jelas kedudukan Pemberi Kuasa yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

3.2 Bahwa demikian juga Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Yayasan Alirena, yakni apakah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Hal. 115 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut yang tidak menyebutkan secara jelas dan terang kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak memenuhi syarat sahnya Surat Kuasa Khusus karena salah satu syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6/1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5 yang sebagai berikut:

- SEMA Nomor 6/1994”) menyatakan:  
“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:
  1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
    - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.  
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);
  - Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 menyatakan:
    - ”2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;
    3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan objek yang tertentu pula;
    4. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
    5. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan

Hal. 116 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



suatu surat kuasa khusus yang baru” (Lihat SEMA Nomor 6 Tahun 1994). (garis bawah oleh Pemohon Kasasi)p;

5. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2014 dalam hal khusus tujuan dari pemberian kuasa sudah jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk Tergugat merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar;
6. Bahwa pertimbangan hukum alinea ke-6 halaman 78 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya yang menyatakan:  
“Menimbang, bahwa jika dihubungkan surat kuasa khusus tersebut dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dibuat tertanggal 15 Juli 2014 dimana dalam surat gugatan Majelis Hakim berpendapat sudah secara jelas disebutkan kapasitas masing-masing dari para pihak dalam perkara *a quo* yaitu, sebagai Penggugat I, sebagai Penggugat II, sebagai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);
7. Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga keliru dan hanyalah upaya untuk menutup-nutupi tidak sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014, sehingga mengkaitkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dengan Surat gugatan Penggugat I dan Penggugat I karena walaupun dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah secara jelas menyebutkan kapasitas masing-masing pihak, yakni sebagai Penggugat I dan sebagai Penggugat II, sebagai Tergugat, sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan kedudukan atau kapasitas masing-masing pihak yang berperkara tersebut baik sebagai Penggugat I, Penggugat II, sebagai Tergugat, sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, sehingga dengan disebutkannya kedudukan Para Pihak yang berperkara dalam Surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidaklah membenarkan atau menjadikan sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang tidak secara jelas dan terang menyebutkan kedudukan atau kapasitas masing-masing pihak yang berperkara;
8. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 79 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 117 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pertama yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bantahan dari Tergugat yang keberatan atas surat kuasa tertanggal 15 Juli 2014, dimana surat kuasa tersebut sudah dibuat sebelum surat anjuran keluar tanggal 5 November 2014, terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada ketentuan atau larangan mengenai tenggang waktu pembuatan surat kuasa khusus beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dengan keluarnya surat anjuran oleh karena itu pembuatan surat kuasa sebelum surat anjuran keluar tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi persoalan adalah apabila terlebih dahulu tanggal pembuatan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dari pada pembuatan surat kuasa khusus”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

9. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru karena didalam UU Nomor 2/2004 telah mengatur dengan tegas mengenai jenis dan mekanisme atau cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana ditempuhnya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial setelah selesainya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi artinya jikalau tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi belum ditempuh, maka para pihak tidak diperkenankan untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahkan konsekwensi yuridis dari pengajuan gugatan yang tanpa terlebih dahulu melalui tahapan mediasi atau konsiliasi adalah Gugatan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 *jo* Pasal 13 ayat (2) *jo* Pasal 24 *jo* Pasal 23 ayat (2) *jo* Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2/2004;
10. Bahwa oleh karenanya sangat jelas dan terang dimulainya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran dari Mediator atau Konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap Anjuran dari Mediator atau Konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya Anjuran oleh para

Hal. 118 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





pihak;

11. Bahwa oleh karenanya apabila Pemberi Kuasa hendak memberikan Kuasa kepada kuasa hukumnya dalam rangka mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan, maka pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya haruslah terjadi pada waktu dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau setidaknya dalam kurun waktu tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yakni terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran dari Mediator atau Konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap Anjuran dari Mediator atau Konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya Anjuran oleh para pihak;
12. Bahwa oleh karenanya apabila dikaitkan dengan tahapan Penyelesaian Hubungan Industrial yang ditempuh oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Pemberi Kuasa menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah pada tanggal 15 Juli 2014 jauh sebelum ada/dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahkan pemberian kuasa tersebut telah terjadi 6 (enam) bulan sebelum diterbitkannya Anjuran tertulis oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 5 November 2014, sehingga telah terbukti Prematurnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang menimbulkan konsekwensi yuridis pada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut;

Hal. 119 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



13. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada surat kuasa khusus atau setidaknya gugatan penggugat i dan penggugat ii telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat angka III tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada surat kuasa khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat, hal ini tercermin sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-2 s/d alinea ke-6, halaman 79 dan dilanjutkan pada halaman 80 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan dari Tergugat berkaitan dengan surat khusus mengenai ikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II sedangkan dalam surat kuasa tidak diberikan kewenangan untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2015, sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam hal khusus Penggugat I dan Penggugat-penggugat II hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II melibatkan pihak yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada pihak lain dalam surat gugatan dengan kapasitas sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Hal. 120 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



II tidak lah benar dan tepat karena dalam surat kuasa khusus tidak diberikan kewenangan untuk adanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa di satu sisi juga harus dipahami keberadaan dan keikutsertaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelengkap, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat mengenai ikut sertanya Turut Tergugat I dan II dalam surat gugatan dimana dalam surat kuasa tidak diberikan kewenangan tidak benar dan tepat;

Menimbang, baik walaupun Penggugat I dan Penggugat II tidak diberikan kewenangan dalam surat kuasa khusus untuk menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan sebagaimana eksepsi dari Tergugat terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II menjadi tidak dapat diterima atau ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas keberadaan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pelengkap”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru bahkan tidak cukup kuat untuk menolak eksepsi Tergugat angka III karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengakui kebenaran Eksepsi Tergugat angka III bahkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah secara tegas dan jelas mempertimbangkan “..gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada pihak lain dalam surat gugatan dengan kapasitas sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak lah benar dan tidak tepat karena dalam surat kuasa khusus tidak diberikan kewenangan untuk adanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menjadi keliru bahkan telah mematahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikutnya yang mencoba mencari alasan pembenar dalam rangka membenarkan kontradiksinya surat kuasa khusus dengan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dimana terlepas dari kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pelengkap ataukah bukan sebagai pelengkap dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri telah mengakui bahwasanya

Hal. 121 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tidak tepat dan tidak benar gugatan Penggugat I dan Penggugat II diajukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 Kuasa Hukum tidak diberikan kewenangan untuk adanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

4. Bahwa selain itu karena Turut Tergugat adalah juga pihak dalam perkara gugatan, maka walaupun hanya sebagai pelengkap, namun keberadaan Turut Tergugat sangat penting dan berguna untuk kelengkapan para pihak dan kejelasan duduk persoalan yang disengketakan oleh pihak Penggugat, maka keberadaan Turut Tergugat dalam suatu perkara tidak boleh dikesampingkan, bahkan didalam suatu gugatan ada pihak yang seharusnya dijadikan pihak Turut Tergugat, namun pihak tersebut tidak dijadikan Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka akan membawa konsekwensi yuridis pada kurangnya pihak dalam gugatan yang berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat, sehingga didalam Surat kuasa khusus pun harus jelas dan tegas menyebutkan seluruh pihak yang akan digugat dalam gugatan baik dalam kualitasnya selaku Tergugat maupun Turut Tergugat;
5. Bahwa lagi pula sesuai dengan Pasal 1792 KUHPdata telah mengatur dengan jelas dan tegas sebagai berikut:  
"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata tersebut di atas, maka apabila Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa kepada kuasa hukumnya selaku Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan kepada hanya 1 (satu) pihak, yakni Tergugat saja, namun dalam menjalankan Kuasa tersebut, Kuasa Hukum mengajukan gugatan kepada 3 (tiga) pihak, yakni satu pihak selaku Tergugat dan pihak lain selaku Turut Tergugat I dan pihak lain lagi selaku Turut Tergugat II sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPdata bahkan dikualifisir Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II telah bertindak sewenang-wenang karena Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II bertindak diluar batas wewenang Pemberian Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II;

Hal. 122 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



7. Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan Surat Kuasa Khusus, maka secara hukum haruslah dikualifisir bahwa Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II tidaklah berada dalam kualitas "*persona standi in judicio*" untuk mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam rangka mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh karenanya nilai yuridis dari Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II pun tidak sah atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah disangkal kebenarannya;
8. Bahwa karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### IV. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat angka IV tentang gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat, hal ini tercermin sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara yang dikutip sebagai berikut:  
  
"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II sudah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu keberatan dari Tergugat untuk menarik pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsinya yang keempat tidak

Hal. 123 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





- beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu harus ditolak”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat angka VI tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat kontradiksi dengan eksepsi Tergugat angka IV karena didalam eksepsi Tergugat angka IV tidak ada satupun dalil eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak karena tidak menarik pihak lain dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara, justru sebaliknya dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak karena Penggugat I dan Penggugat II tidak melibatkan / tidak menjadikan / tidak menarik Yayasan Surya Institute selaku Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
  3. Bahwa oleh karenanya penolakan eksepsi Tergugat angka IV oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan eksepsi Tergugat angka IV tersebut merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal, padahal apabila Majelis Hakim cermat dan tidak keliru memeriksa perkara *a quo* termasuk didalamnya memeriksa eksepsi Tergugat angka IV, maka Pemohon Kasasi yakin bahwasanya Majelis Hakim akan mengabulkan eksepsi Tergugat angka IV tersebut karena berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Vide bukti T-2B) merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua, sedangkan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 merupakan kesepakatan antara 3 (tiga) pihak, yakni PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) (*vide* bukti T-3);

Hal. 124 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 1340 KUHPerdara, maka Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Yayasan Surya Institute dengan Tergugat, demikian juga Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi 3 (tiga) pihak, yakni PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan pihak-pihak yang dilibatkan atau ditarik atau dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ternyata Penggugat I dan Penggugat II hanya menjadikan atau menarik Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn selaku Turut Tergugat II, dimana Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn hanyalah merupakan pihak yang dihadapannya dibuatkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, demikian juga Penggugat I dan Penggugat II menjadikan / menarik / melibatkan PT. Sure Indonesia (Turut Tergugat I) merupakan salah satu pihak yang menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan didalam gugatan *a quo* Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak melibatkan/menarik/ menjadikan Yayasan Surya Institute sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, padahal Yayasan Surya Institute merupakan Pihak Pertama yang mengadakan dan membuat serta menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan salah satu pihak yang juga membuat dan menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I;
6. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi putusan yang tumpang tindih nantinya, maka Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama yang membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor :16, tertanggal 12 Maret 2014

Hal. 125 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dengan Tergugat dan juga selaku pihak yang membuat/mengadakan serta menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 seharusnya dilibatkan/dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, sehingga dengan tidak dilibatkan / tidak dijadikan / tidak ditariknya Yayasan Surya Institute sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya telah mengakibatkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini sesuai dengan praktik peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin dari salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 115 yang menyatakan sebagai berikut:

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA Nomor 151/K/Sip/1975 (13-5-1975). Menurut putusan ini, karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

7. Bahwa karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat, tidak teliti dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 126 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



V. Gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya dalam gugatan:

1. Bahwa karena eksepsi Tergugat angka V yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang sangat kuat, sangat tepat dan sangat benar, sehingga sangat sulit dibantah dengan pertimbangan hukum apapun, oleh karenanya didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara tidak memberikan pertimbangan hukum terkait dengan diterima atau ditolaknya eksepsi Tergugat angka V tersebut;
2. Bahwa konstruksi yuridis yang terbentuk dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah Majelis Hakim telah mengakui kebenaran seluruh atau setidaknya-tidaknya sebagian alasan-alasan Tergugat dalam eksepsi Tergugat angka V, oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan eksepsi Tergugat angka V, oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi;
3. Bahwa kebenaran eksepsi Tergugat angka V tersebut semakin diperkuat lagi dengan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:  
“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan kerja dengan alasan karena perampangan Penggugat I dan Penggugat II menuntut kompensasi pesangon berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam jawabannya harus menggunakan Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak beralasan karena Tergugat sudah terlebih dahulu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan perampangan, sedangkan Pasal 169 dipergunakan sebagai alasan mengajukan pemutusan hubungan kerja oleh karena itu dalil Tergugat harus ditolak”; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-3, halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka secara tidak langsung Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui kebenaran eksepsi Tergugat angka V tersebut karena jikalau benar Majelis Hakim

Hal. 127 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Tingkat Pertama mempertibangkan “..oleh karena itu bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam jawabannya harus menggunakan Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak beralasan karena Tergugat sudah terlebih dahulu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan perampangan, sedangkan Pasal 169 dipergunakan sebagai alasan mengajukan pemutusan hubungan kerja oleh karena itu dalil Tergugat harus ditolak”, maka timbul pertanyaan yuridis adalah mengapa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang jikalau telah terjadi tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;

5. Bahwa faktanya disatu sisi menurut Penggugat I dan Penggugat II bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan pemutusan hubungan kerja, sehingga seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, sementara disisi yang lain Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Posita point 12, point 14 , point 17, dan point 19 Gugatan dan diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (lihat Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2/2004);
7. Bahwa oleh karenanya telah terjadi Kontradiksi antara dalil-dalil gugatan Penggugat karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang membentuk

Hal. 128 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





konstruksi yuridis bahwasanya seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara disisi yang lain didalam Posita gugatannya Penggugat justru mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan, yakni gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya baik dari segi makna maupun dasar hukumnya;

8. Bahwa jikalau gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka dasar hukum yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja haruslah berdasarkan Ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003;
9. Bahwa ternyata didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 bahkan didalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak menggunakan ketentuan Pasal 169 UU Nomor 13/2003 sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja *a quo*, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadinya kontradiksi antara maksud dan tujuan gugatan Penggugat dengan Dasar Hukum yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat;
10. Bahwa selain itu ternyata dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan lagi pertimbangan hukum lain yang mempertimbangkan dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan point 3.8 s/d

Hal. 129 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



point 3.19 yang terdapat dalam eksepsi Tergugat angka V, sehingga secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui kebenaran alasan-alasan point 3.8 s/d point 3.19 eksepsi Tergugat angka V;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

VI. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur (*obscuur libel*) Karena Kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan:

1. Bahwa karena eksepsi angka VI yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi didasarkan pada alasan-alasan yang sangat kuat, sangat tepat dan sangat benar, sehingga sangat sulit dibantah dengan pertimbangan hukum apapun, oleh karenanya didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara tidak memberikan pertimbangan hukum terkait dengan diterima atau ditolaknya eksepsi Tergugat angka VI tersebut, sehingga konstruksi yuridis yang terbentuk dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah Majelis Hakim telah mengakui kebenaran seluruh alasan-alasan Tergugat dalam eksepsi angka VI, oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan eksepsi Tergugat angka VI, oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi;
2. Bahwa oleh karenanya dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan Memori Kasasi ini, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* mempertimbangkan kembali keseluruhan alasan-alasan yang terdapat dalam eksepsi Tergugat angka VI tersebut sebagai bagian integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat angka VI dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian karena sesuai dengan asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, dimana Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat walaupun Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah berhasil mengajukan Bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat, dimana hal tersebut juga tidak sesuai dengan praktik peradilan dalam bentuk Yurisprudensi-yurisprudensi MA yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 521 s/d 522 yang menyatakan sebagai berikut:

"2. Penerapan Beban Pembuktian Masalah Yuridis

Penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi pada MA. Artinya, apabila PN atau PT salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan penerapan itu sebagai alasan kasasi. Jika ternyata benar terjadi kesalahan atau kekeliruan atas penerapannya, hal itu akan dijadikan dasar oleh MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan PT dalam tingkat banding. Kewenangan yang demikian pun dimiliki PT dalam tingkat banding apabila PN dalam tingkat pertama salah menerapkan beban pembuktian; Kesalahan penerapan pembagian beban pembuktian itu telah dipertimbangkan dalam Putusan MA Nomor 578 K/Pdt/1984, yang

Hal. 131 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



antara lain mengatakan, PT telah salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jika diperhatikan dengan seksama dalil gugatan menyatakan tanah terperkara berasal dari ibunya Penggugat yang dipinjamkan kepada mertua para Tergugat. Sebaliknya, para tergugat mengajukan dalil bantahan bahwa tanah terperkara mereka peroleh dengan jalan tukar-menukar dari PE. Dalam kasus yang demikian, sesuai dengan ajaran pembebanan pembuktian, masing-masing wajib dibebani membuktikan dalil mereka. Untuk itu pihak penggugat mengajukan 4 orang saksi yang mengetahui secara terang tanah terperkara adalah milik ibu penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya LK, sedang mengenai peminjaman kepada mertua para tergugat (LP) disaksikan saksi I dan IV. Dengan demikian pada prinsipnya, penggugat berhasil membuktikan hal yang dialokasikan kepadanya sedang pihak tergugat meskipun mengajukan 7 orang saksi, namun semuanya tidak memenuhi syarat formil, karena hanya terdiri dari saksi de auditu, sehingga keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti. Dengan demikian PT yang meletakkan semua beban pembuktian kepada penggugat, termasuk meliputi dalil bantahan tergugat adalah penerapan yang keliru;

Begitu juga dalam Putusan MA Nomor 1855 K/Pdt/1984. MA dalam tingkat kasasi menyatakan PT telah salah menerapkan hukum karena pembebanan pembuktian yang dilakukan bertentangan dengan prinsip pembagian yang berimbang sesuai dengan dalil masing-masing. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan dalil memperoleh hak atas tanah atas ijin MS sedang tergugat mendalilkan haknya diperoleh dari tanah negara. Dengan demikian diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya. Dalam kasus yang demikian, penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian, meletakkan beban pembuktian secara berimbang dengan acuan:

- Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan
- Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang itulah semestinya hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan

Hal. 132 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



paling kuat. Menurut MA, ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan kedua belah pihak, ternyata jauh lebih sempurna pembuktian yang diajukan penggugat. Oleh karena itu penggugat berhasil membuktikan dalil gugatnya, sedang tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian putusan PT harus dibatalkan, dan tanah terperkara sesuai dengan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tambahan adalah sebagai hak penguasaan penggugat"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

2. Bahwa hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum aliena ke-3 s/d alinea ke-6, halaman 85 dan dilanjutkan 86 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masa kerja dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan masa kerjanya masing-masing yaitu, Penggugat I mulai bekerja 27 Maret 2011, dan Penggugat II mulai bekerja dari 1 Juli 2011 diperkuat dengan keterangan saksi satu dan dua dari Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat telah membantah masa kerja tersebut dan menyampaikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mulai bekerja dari tanggal 1 April 2014, hal ini sesuai dengan bukti T-6A, dan T-6B;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti, TT.1-2, TT.1-3, TT.1-4, TT.1-5, berupa surat undangan rapat untuk Penggugat I dan Penggugat II, dari PT. Sure Indonesia diperkuat dengan keterangan saksi satu dan dua dari Penggugat I dan Penggugat II hal ini membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II bekerja pada PT. Sure Indonesia oleh karena itu bantahan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi karyawan tetap sejak 1 April 2014 di PT. Surya Research International tidaklah tepat dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat I mulai bekerja tanggal 27 maret 2011 dan putus hubungan kerjanya tanggal 1 juli 2014 oleh karena itu mempunyai masa kerja 3 Tahun lebih kurang 4 (empat) tahun, sedangkan Penggugat II mulai bekerja tanggal 2 Juli 2011 dan putus hubungan kerjanya tanggal 2 juli 2014 oleh karena itu mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun, sedangkan besarnya upah yang harus diterima oleh penggugat I adalah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penggugat II

Hal. 133 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Bukti T-4A, halaman 74 yang dilanjutkan pada halaman 75 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Bukti T-6A dan bukti T-6B, halaman 76 yang dilanjutkan pada halaman 77 yang dikutip sebagai berikut:

- ✓ Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Bukti T-4A, halaman 74 yang dilanjutkan pada halaman 75:

Bukti, T-4A, hal ini membuktikan bahwa Akta Pendirian PT. Sure Indonesia in casu Turut Tergugat I Nomor 04, tertanggal 28 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta telah ada sejak 28 September 2011, dan kemudian diperkuat dengan SK MEN Kehakiman R.I. dengan C-762.HT.03-02 Th 2002, jika dihubungkan dengan bukti, TT.1-1, TT.1-2, TT.1-3, dimana PT. SURE Indonesia telah melakukan kegiatan operasional berupa undangan rapat untuk dan atas nama Emi Nirmala, pada tanggal 11 Juni 2013, 23 Agustus 2013, 26 Agustus 2013, 19 September 2013 oleh karena itu dalil Tergugat yang mendalilkan Penggugat I dan Penggugat II tidak benar bekerja sejak 27 Maret 2011, dan 1 Juli 2011 dengan alasan akta pendirian baru tertanggal 28 September 2011 tidak tepat dan beralasan, dan disisi lain untuk menentukan adanya hubungan kerja bukan berdasarkan keluarnya akta badan hukum tetapi ditentukan adanya pembayaran upah, adanya pekerjaan dan ada perintah untuk melakukan pekerjaan sebagaimana menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- ✓ Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Bukti T-6A dan bukti T-6B, halaman 76 yang dilanjutkan pada halaman 77:

Bukti, T-6A, T-6B, hal ini membuktikan bahwa Sdr. Oei Emi Nirmala dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat I, diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 1 April 2013, dan Sdr. Debby Sanjata dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat II, diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 1 April 2013, bukti ini menjadi sempurna jika diperkuat dengan keterangan saksi, karena sebelumnya Penggugat I telah bekerja di PT. Sure Indonesia 27 Maret 2011 dan Penggugat II mulai bekerja 1 Juli 2011, sebagaimana keterangan saksi satu dan saksi dua dari

Hal. 134 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, dan jika dihubungkan dengan bukti, T-7A, dan bukti yang sama yaitu, TT.1-7, dalam lampiran ada nama Penggugat I dan Penggugat sebagai Guru dan pembina asrama yang dibuat tanggal 27 Maret 2014 dan alat bukti ini juga bertentangan dengan pengakuan dari Turut Tergugat I dalam jawabannya point 2, yang mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelum peralihan adalah karyawan dari Turut Tergugat I oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II karyawan dari PT. Surya Research International Indonesia tidak beralasan dan berdasar;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sangat keliru dan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* bahkan Majelis Hakim merekayasa keterangan-keterangan saksi untuk menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, padahal apabila Majelis Hakim secara seksama dan rinci menilai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan perkara *a quo*, maka akan ditemukan bahwasanya telah tidak terbukti dalil Penggugat I dan Penggugat II yang mendalilkan tanggal 27 Maret 2011 pertama kali Penggugat I bekerja sebagai pekerja/karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I, dan Penggugat II juga pada tanggal 1 Juli 2011 bekerja sebagai pekerja/karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I karena fakta-fakta sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat Tergugat:

- Ñ Bukti T-4A: Akta Pendirian PT. Sure Indonesia *in casu* Turut Tergugat I Nomor 04, tertanggal 28 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Bonardo Nasution, SH Notaris di Jakarta;
- Ñ Bukti T-4B: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61527.AH.01.01, Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Ñ Bukti T-5A: Akta Pendirian PT. Surya Research International, Nomor: 98. Tertanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
- Ñ Bukti T-5B: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Surya Research International Nomor: 03, tertanggal 19 September 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta;
- Ñ Bukti T-5C: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-36482, tertanggal 8 Oktober 2012, Perihal:

Hal. 135 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Research International;

• Bukti T-6A: Surat Keputusan HRD/150/SK/IV/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada PT. Surya Research International Serpong Tangerang, tertanggal 1 April 2013;

• Bukti T-6B: Surat Keputusan HRD/073/SK/IV/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada PT. Surya Research International Serpong Tengerang, tertanggal 1 April 2013;

## B. Bukti Surat Penggugat I dan Penggugat II:

- Bukti P-2: Transfer Gaji sebesar Rp16.500.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 19 Desember 2013 atas nama Oei Emi Nirmala;
- Bukti P-3: Transfer Gaji sebesar Rp16.500.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 29 Januari 2014 atas nama Oei Emi Nirmala;
- Bukti P-4: Transfer Gaji sebesar Rp16.500.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Oei Emi Nirmala;
- Bukti P-8: Foto Copy Transfer Gaji sebesar Rp9.000.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 31 Januari 2013 atas nama Debby Sanjaya;
- Bukti P-9: Foto Copy Transfer Gaji sebesar Rp9.000.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 27 Februari 2013 atas nama Debby Sanjaya;
- Bukti P-10 : Foto Copy Transfer Gaji sebesar Rp10.000.000,00 dari PT. Sure lindonesia tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Debby Sanjaya;

## C. Bukti Saksi Penggugat I dan Penggugat II yang bernama : Vivi Andria Farida memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan:

- Awalnya saksi bergabung bukan dengan Tergugat tetapi dengan Surya Institute;
- Saksi bergabung dengan Surya Istitute sejak tahun 2010, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja pada Surya Institute;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Turut Tergugat I berdiri;
- Saksi tahu Penggugat I merupakan orang lama sekali di Surya Institute, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat I bekerja pada Surya Institute;

5. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah tidak

Hal. 136 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau telah terbukti ketidakbenaran dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena pada Posita point 2 gugatan yang mendalilkan bahwasanya Penggugat I pertama kali bekerja pada Turut Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2011, sedangkan Penggugat II bekerja sebagai karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2011, padahal Turut Tergugat I baru didirikan pada tanggal 28 September 2011 dan disahkan pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana bukti T-4A bahkan terbukti bahwasanya pada tanggal 1 April 2013 Penggugat I dan Penggugat II justru diangkat menjadi karyawan tetap pada PT. Surya Research International Serpong Tangerang sebagaimana bukti T-6A dan bukti T-6B;

6. Bahwa demikian juga Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan bahwasanya sejak tanggal 1 April 2013 Penggugat I dan Penggugat II bekerja dan menerima upah / gaji dari Turut Tergugat I karena berdasarkan bukti P-2 s/d bukti P-4 membuktikan bahwasanya Penggugat I baru menerima gaji dari Turut Tergugat I pada bulan Desember 2013, sehingga suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Penggugat I baru bekerja di tempat Turut Tergugat I pada bulan November 2013, sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat I pertama kali menerima Gaji dari Turut Tergugat I dan selanjutnya pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 Penggugat I juga menerima Gaji dari Turut Tergugat I bahkan ditemukan persesuaian bukti dengan Bukti T-6A yang membuktikan bahwasanya Penggugat I telah diangkat menjadi karyawan tetap PT Surya Research International sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, sehingga Penggugat I tidak menerima gaji dari Turut Tergugat I periode bulan April 2013 s/d bulan Oktober 2013 baru pada bulan Desember 2013 Penggugat I menerima pembayaran gaji bulan November 2013 dari Turut Tergugat I;
7. Bahwa sedangkan bukti P-8 s/d bukti P-10 telah membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan, Penggugat I mulai bekerja 27 Maret 2011, dan Penggugat II mulai bekerja dari 1 Juli 2011 (*vide* dalil point 2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II), padahal berdasarkan bukti P-8 s/d bukti P-10 membuktikan bahwasanya Penggugat II baru menerima gaji dari Turut Tergugat I pada bulan Januari 2013, sehingga suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Penggugat II baru bekerja di tempat Turut Tergugat I pada bulan Desember

Hal. 137 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sehingga pada bulan Januari 2013 Penggugat II pertama kali menerima Gaji dari Turut Tergugat I dan selanjutnya pada bulan Februari 2013 Penggugat II juga menerima Gaji dari Turut Tergugat I, namun kemudian ternyata sejak bulan Februari 2013 Penggugat II tidak lagi menerima Gaji dari Turut Tergugat I, sehingga membuktikan bahwasanya hubungan kerja antara Penggugat II dengan Turut Tergugat I telah berakhir pada Bulan Februari 2013 dan setelah 1 (satu) tahun berlalu, yakni pada Bulan Januari 2014 baru Penggugat I kembali bekerja pada Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I melaksanakan pembayaran Gajinya pada Bulan Februari 2014, hal ini sangat sesuai apabila dikaitkan dengan Bukti Tergugat, yakni Bukti T-6B berupa Surat Keputusan HRD/073/SK/IV/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada PT. Surya Research International Serpong Tangerang, tertanggal 1 April 2013 yang membuktikan bahwasanya pada tanggal 1 April 2013 Penggugat II diangkat menjadi karyawan tetap oleh PT. Surya Research International Serpong Tangerang, sehingga sejak bulan April 2013 s/d bulan November 2013, Penggugat II tidak lagi menerima gaji dari Turut Tergugat I, baru pada bulan Januari 2014, Penggugat II menerima pembayaran gaji bulan Desember 2013 dari Turut Tergugat I;

8. Bahwa sangat keliru juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya Bukti T-4B tersebut dilumpuhkan atau dipatahkan dengan Bukti bukti, TT.1-1, TT.1-2, TT.1-3, dimana PT. Sure Indonesia telah melakukan kegiatan operasional berupa undangan rapat untuk dan atas nama Emi Nirmala, pada tanggal 11 Juni 2013, 23 Agustus 2013, 26 Agustus 2013, 19 September 2013, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena bagaimana mungkin untuk membuktikan masa kerja Penggugat I dan Penggugat II telah terjadi sebelum berdirinya Turut Tergugat I digunakan bukti-bukti Turut Tergugat I yang bukan untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II sebelum berdirinya Turut Tergugat I, namun justru Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menggunakan bukti-bukti tentang aktivitas Penggugat I dan Penggugat II pada Turut Tergugat I pada tahun 2013;
9. Bahwa faktanya tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Turut Tergugat I tentang adanya Pembayaran Gaji dari Turut Tergugat I secara terus menerus kepada Penggugat I terhitung sejak bulan Maret atau April 2011 sampai dengan bulan Maret

Hal. 138 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan adanya pembayaran Gaji dari Turut Tergugat I secara terus menerus kepada Penggugat II terhitung sejak bulan Juli atau Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2014, bahkan tidak ada juga bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang Pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai karyawan Turut Tergugat I pada bulan Maret 2011 dan bulan Juli 2011;

10. Bahwa jikalau Majelis Hakim memakai parameter Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13/2003 dalam rangka mematahkan Bukti T-4B dan untuk menguatkan Hubungan Kerja antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I pada 27 Maret 2011, dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I pada 1 Juli 2011, maka timbul pertanyaan yuridis bahwasanya bagaimana mungkin Turut Tergugat I yang belum ada atau belum didirikan telah melaksanakan kegiatan operasional, sehingga untuk mendukung kegiatan operasional Turut Tergugat I yang belum ada atau belum didirikan, akhirnya Turut Tergugat I merekrut Penggugat I dan Penggugat II untuk bekerja pada Turut Tergugat I yang belum ada atau belum didirikan tersebut serta Turut Tergugat I yang belum ada atau belum didirikan tersebut membayar gaji Penggugat I dan Penggugat II;
11. Bahwa padahal Turut Tergugat I baru memulai kegiatan operasional setelah Turut Tergugat I didirikan dan mempunyai pengurus dan komisaris perusahaan serta telah mempunyai harta kekayaan yang diperoleh dari modal yang disetor oleh Pendiri dan Pemegang Saham Turut Tergugat I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, sehingga dalam melakukan kegiatan operasional Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I membutuhkan modal untuk aktivitas operasional termasuk untuk membayar gaji karyawannya, oleh karenanya sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika yang sehat apabila Penggugat I dan Penggugat II telah menjadi karyawan Turut Tergugat I dan menerima gaji dari Turut Tergugat I, padahal Turut Tergugat I belum ada atau belum didirikan bahkan belum terpikirkan dan dicita-citakan oleh Pendiri Turut Tergugat I untuk mendirikan Turut Tergugat I;
12. Bahwa dalam pertimbangan bukti T-6A dan T-6B Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya Bukti T-6A dan bukti T-6B menjadi sempurna jika diperkuat dengan keterangan saksi, dimana pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan keliru bahkan telah bertentangan dengan hukum pembuktian karena sistem pembuktian dalam hukum acara perdata adalah mencari atau mewujudkan kebenaran formil, hal ini sesuai

Hal. 139 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *"HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, halaman 498 s/d 499 yang dikutip sebagai berikut:

"1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel* *negative* menurut undang-undang (*negatief wettlijkstelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:

- Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil;
- Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*);

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*);

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan;

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian

Hal. 140 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan, tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Apakah hakim dilarang mencari kebenaran materiil? Tidak! asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal itu dapat disimak dalam putusan MA Nomor 1071 K/Pdt/1984, yang berpendapat bahwa, keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual-beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasar keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah. Jadi walaupun yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil;

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara”;

13. Bahwa selain itu Majelis Hakim merekayasa keterangan-keterangan saksi untuk menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sangat tidak benar apabila dalam Keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwasanya Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja pada Turut Tergugat I di tahun 2011 karena keterangan saksi yang benar adalah sebagai berikut:

- Awalnya saksi bergabung bukan dengan Tergugat tetapi dengan Surya Institute;
- Saksi bergabung dengan Surya Institute sejak tahun 2010, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja pada Surya Institute;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Turut Tergugat I berdiri;
- Saksi tahu Penggugat I merupakan orang lama sekali di Surya Institute, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat I bekerja pada Surya Institute;

Hal. 141 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



14. Bahwa selain itu pertimbangan hukum alinea ke-5 s/d alinea ke-6, halaman 80 s/d alinea ke-1, halaman 81 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, TT.1-2, TT.1-3, TT.1-4, TT.1-5, TT.1-7, diperkuat dengan keterangan saksi satu dan saksi dua dari Penggugat I dan Penggugat II pada awalnya Penggugat I dan Penggugat II bekerja pada Turut Tergugat I dimana dalam perjalanan selanjutnya Turut Tergugat I menghibahkan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat berdasarkan bukti, T-2B);

Menimbang, bahwa setelah penghibahan tempat bekerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, maka secara otomatis hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II juga beralih kepada Tergugat hal ini sesuai dengan bukti, P-20, T-2B, T-3, dan bukti yang sama, TT.1-7, dalam Pasal 4 (Akta Penghibahan), dan setelah beralihnya hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran upah sejak bulan April sampai Mei, bukti, P-5, P-6, P-11, P-12, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu dan dua dari Penggugat I dan II dan disisi lain adanya pengakuan dari Turut Tergugat I dalam jawabannya point dua, yang mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelum peralihan adalah karyawan dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pembayaran upah yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II setelah terjadi peralihan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) dan dalam fakta lainnya Penggugat I dan II setelah peralihan tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa sampai keluar surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan fakta-fakta hukum dalam persidangan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sudah terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah karyawan dari PT. Surya Reseach International tidak berdasar dan beralasan;

15. Bahwa apabila Majelis Hakim teliti dan cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan perkara *a quo*, maka bukti T-2B berupa Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II tentang

Hal. 142 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghibahan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia bukanlah perjanjian antara *Turut Tergugat I dengan Tergugat* atau setidaknya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II bukan merupakan Penghibahan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dari Turut Tergugat I kepada Tergugat karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II merupakan Kesepakatan Bersama antara Yayasan Surya Institute selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua atau setidaknya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II merupakan Penghibahan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dari *Yayasan Surya Institute kepada Tergugat*, sedangkan Turut Tergugat I bukanlah pihak didalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 bahkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 bukanlah kesepakatan Penghibahan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia;

16. Bahwa karena tidak pernah ada Penghibahan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dan tidak pernah ada penghibahan tempat kerja antara dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, maka telah terbantahkan kebenaran pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
17. Bahwa lagi pula Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan-pengakuan Penggugat I dan Penggugat II dalam persidangan perkara *a quo* karena dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengakui tentang telah terjadi mutasi dari Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana Posita point 4, point 10 dan point 11 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Posita point 4 gugatan:

“...maka kemudian Penggugat I dan Penggugat II dipindahkan bekerja dari tempat Turut Tergugat I ke tempat Tergugat,” (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

Posita point 10 gugatan:

...sampai dengan Penggugat I dipindahkan bekerja di tempat Tergugat...”;

Hal. 143 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015





(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

Posita point 11 gugatan:

"...sampai dengan Penggugat II dipindahkan bekerja di tempat Tergugat...";

(garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

18. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya tersebut yang mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II dipindahkan bekerja dari Turut Tergugat I ke Tergugat, maka tindakan pemindahan Penggugat I dan Penggugat II dari Turut Tergugat I kepada Tergugat merupakan mutasi karena pengertian mutasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pemindahan karyawan dari jabatan yang satu ke jabatan yang lainnya, berdasarkan pengertian mutasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Mutasi adalah proses pemindahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan seorang karyawan baik secara horizontal (rotasi kerja/transfer) ataupun vertikal (promosi dan demosi);
19. Bahwa karena terjadinya mutasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat, maka secara hukum masih terdapatnya hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I atau tidak putusya hubungan kerja antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II, hal ini pun dikuatkan dengan tidak adanya tindakan hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat I dan Penggugat II dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Vivi Andria Farida dan saksi Aneke yang menerangkan antara lain bahwa setelah saksi di PHK oleh Tergugat, maka saksi kembali bekerja pada Turut Tergugat I;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah dengan jelas dan terang membuktikan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru telah salah menerapkan hukum pembuktian karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan-putusan sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan :  
"Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dipersidangan".
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672/K/Sip/1972 yang menegaskan:  
"Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian";

Hal. 144 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



21. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum aliena ke-2 s/d alinea ke-4, halaman 87 Putusan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Upah Penggugat I dan Penggugat II bulan Juli sampai Oktober 2014 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas putusannya hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II sejak keluar surat anjuran 5 november 2014, oleh karena itu selama proses penyelesaian perselisihan masing-masing pihak harus melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, melaksanakan kewajiban harus diartikan Penggugat I dan Penggugat II tetap melakukan pekerjaan sedangkan Tergugat harus melakukan kewajiban melakukan pembayaran upah;

Menimbang, oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak melakukan proses penyelesaian setelah keluar surat anjuran sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh karena itu tuntutan dari Penggugat I dan Penggugat II mengenai pembayaran upah dari bulan Juli 2014 sampai Oktober 2014 patut untuk dikabulkan"; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

22. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas sangat keliru karena disatu sisi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pekerja maupun pengusaha haruslah melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga timbul pertanyaan yuridis adalah apakah Penggugat I dan Penggugat II tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja pada Tergugat pasca dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim mengabulkan *petitum* Penggugat I dan Penggugat II terkait dengan pembayaran upah dari bulan Juli s/d Oktober?;

23. Bahwa padahal berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13/2003 yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, dimana baik didalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13/2003 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 telah dengan tegas menentukan Penggugat I dan Penggugat II berhak menerima upah dari Tergugat selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung hanya dalam keadaan Penggugat I

Hal. 145 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan Penggugat II tetap melaksanakan kewajibannya bekerja pada Tergugat;

24. Bahwa faktanya sejak awal terjadinya perselisihan ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi bersedia bekerja pada Tergugat, selain Penggugat I dan Penggugat II menuntut kompensasi dari Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tentang Upah Proses haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 berbunyi:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 berbunyi:

" Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

26. Bahwa oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi Putusan membatalkan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 146 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya Penggugat menggugat PT. Sure Indonesia karena yang memperkerjakan Para Penggugat adalah PT. Sure Indonesia, oleh karenanya gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN ALIRENA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg. tanggal 13 April 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN ALIRENA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg. tanggal 13 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 147 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ket u a,  
ttd/. Arsyad, S.H.,M.H. ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.  
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 148 dari 148 hal. Put. Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015